

**RELEVANSI AKAD TABUNGAN SAFARI DENGAN FATWA
DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN
DAN NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD
MUDHARABAH PADA KOSPIN JASA SYARIAH BANJARAN**

*(Relevance Of Safari Savings Contract With Fatwa DSN MUI
No. 02/DSN-MUI/IV/2000 On Saving and No. 115/DSN-
MUI/IX/2017 Mudharabah Contract In Saving And Loan
Cooperative Of Kospin Jasa Syariah Banjaran)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

DHIYA FARAS FEBRIANI

16423063

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhiya Faras Febriani
NIM : 16423063
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Relevansi Akad Tabungan Safari Dengan Fatwa DSN MUI
No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan No.
115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pada
Kospin Jasa Syariah Banjarn

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 Oktober 2020



Dhiya Faras Febriani

NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 Shafar 1442

16 Oktober 2020

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 2155/Dek//60/DAATI/FIAI/I/2020 tanggal 23 Januari 2020/ 28 Jumadil Awal 1441 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Dhiya Faras Febriani
Nomor Pokok/NIMKO : 16423063
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : Relevansi Akad Tabungan Safari Dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pada Kospin Jasa Syariah Banjaran

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Demikian, semoga dalam waktu dekat bias dikumpulkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Muhammad Adi Wicaksono, SE., M.E.I

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.


Nama : Dhiya Faras Febriani

NIM : 16423063

Judul Skripsi : Relevansi Akad Tabungan Safari Dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pada Kospin Jasa Syariah Banjara

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Oktober 2020



Muhammad Adi Wicaksono, SEI., M.E.I.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:


Hari : Senin
Tanggal : 2 November 2020
Nama : DHIYA FARAS FEBRIANI
Nomor Mahasiswa : 16423063
Judul Skripsi : Relevansi Akad Tabungan Safari dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah pada Kospin Jasa Syariah Banjaran

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Muhammad Iqbal, SEI, MSI

(.....)


Penguji I

Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

(.....)

Penguji II

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)

Pembimbing

Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I

(.....)

Yogyakarta, 2 November 2020

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, hidayah dan rahmat-Nya. Serta tak lupa penulis panjatkan sholawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang telah saya susun selama berbulan-bulan dengan penuh kerja keras, maka saya mempersembahkan skripsi ini untuk :

Kedua orang tua, Mukson dan Nurbani yang selalu mendo'akan anak-anaknya dan memberikan kasih sayang yang berlimpah sehingga penulis dapat sampai dititik sekarang.

Kakak saya, Nurul Wulandari Putri, SE.,MSI. yang telah saya repotkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Adik saya, Risha Najwa Kalistiani yang selalu mensupport penulis.

Sahabat sekaligus keluarga saya selama di Jogja yaitu Jihan, Ratih, Suci, Hani yang selalu menjadi tempat keluh kesah, tempat main bareng, teman penghibur. Sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Teman-teman seperbimbingan saya yaitu Sutik, Dini, Suci dll yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”
(Surah At-Taubah ayat 71)



ABSTRAK

RELEVANSI AKAD TABUNGAN SAFARI DENGAN FATWA DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN DAN NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH PADA KOSPIN JASA SYARIAH BANJARAN

DHIYA FARAS FEBRIANI

16423063

Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan prinsip syariah dalam suatu lembaga keuangan syariah, dalam hal ini yaitu kepatuhan pada Fatwa DSN MUI yang menjadi poros dari prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati oleh lembaga keuangan syariah. Tabungan Safari adalah tabungan berjangka dengan bagi hasil berbentuk wisata gratis. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana kepatuhan akad Tabungan Safari dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dalam akad Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Capem Banjarn masih belum relevan dengan Fatwa DSN MUI seperti modal dana yang digunakan bukan dikelola untuk usaha melainkan ada dalam outstanding saldo kantor dan tidak ada kejelasan mengenai keuntungan yang dapat mengakibatkan akad *mudharabah* akan mejadi *fasid*. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dari akad Tabungan Safari pada Fatwa DSN MUI belum patuh, karena masih ada beberapa poin yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabuungan dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah..

Kata Kunci : Kepatuhan Syariah, Tabungan Safari, Fatwa DSN MUI

ABSTRACT

RELEVANCE OF SAFARI SAVINGS CONTRACT WITH FATWA DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 ON SAVINGS AND NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 ON MUDHARABAH CONTRACT IN SAVING AND LOAN COOPERATIVE OF KOSPIN JASA SYARIAH BANJARAN

DHIYA FARAS FEBRIANI

16423063

Sharia compliance is the fulfillment of sharia principles in a sharia financial institution, in this case, the compliance with the Fatwa DSN MUI as the axis of sharia principles and rules that must be adhered to by sharia financial institutions. Savings Safari is a term savings with profit sharing in the form of free tours. From this background, the researcher conducted this research aimed to observe how the compliance of the Safari Savings contract with the Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 on Savings and Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 on mudharabah contract. This research used a qualitative method. The results of this research indicated that the practices in Safari Savings contract at saving and loan cooperative of Kospin Jasa Syariah Banjaran were still not relevant to the Fatwa DSN MUI for instance the capital funds used not managed for business but in the outstanding office balance without any clarity regarding the benefits that can make the mudharabah contract *fasid* (corruption). It can be concluded that the compliance of the Safari Savings contract with the Fatwa DSN MUI has not been compliant because there were still some points not in accordance with the Fatwa MUI DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 on Savings and No. 115/DSN-MUI/IX/2017 on mudharabah contract.

Keywords: Sharia compliance, Safari Saving, Fatwa DSN MUI

November 10, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan

sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat

Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutoh
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital

10. Tajwid

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathahdan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula



C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan, karunia, Hidayah dan Inayah-Nya yang telah diberikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahliyah hingga zaman terang benerang ini.

Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini penulis mengakui masih belum semaksimal dalam penyelesaiannya. Seiring berjalannya waktu, penulis mendapatkan ilmu yang sangat banyak dalam proses penyusunan skripsi. Penelitian ini guna untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H Tamyiz Mukharom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas IslamIndonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Adi Wicaksono, SEI., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sangat baik dan mau memberikan waktunya untuk

memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi saya sampai terselesaikannya tugas akhir ini.

6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam dan selaku jajarannya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa kepada penulis.
7. Bapak Lilik Kurniawan, Ibu Desi Nitasari dan seluruh karyawan Kospin Jasa Syariah Capem Banjarnan yang telah membantu saya dalam proses penelitian.
8. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Mukson dan Nurbani yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak saya, Nurul Wulandari Putri SEI.,MSI yang selalu memberikan saran dalam penelitian ini. Dan adik saya, Risha Najwa Kalistiani yang selalu memberikan do'a.
10. Teman-teman saya jihan, ratih, suci, hani, adila yang selama hampir 4 tahun mau menemani saya dalam masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Karena keseempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang terdalam penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun untuk diwaktu yang akan datang dari semua pihak. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat terutama untuk pembaca.

Yogyakarta, 16 Oktober 2020



Dhiya Faras Febriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7

A. Telaah Pustaka	7
B. Landasan Teori.....	17
1. Kepatuhan Syariah.....	17
2. Tabungan Mudharabah	20
a. Landasan hukum tabungan mudharabah :.....	21
b. Rukun dan Syarat Mudharabah	22
c. Konsep Bagi Hasil	24
d. Jenis-jenis mudharabah :	24
e. Resiko <i>Mudharabah</i>	25
f. Ketentuan Umum Dalam Produk <i>Mudharabah Muthlaqah</i>	25
g. Tabungan Safari.....	26
3. Fatwa DSN MUI.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Desain Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	36
D. Objek Penelitian	37
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Instrumen Penelitian	37
H. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Penelitian	39
B. Analisis Data	50

C. Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
LAMPIRAN	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Capem Banjara	46
Gambar 2. Foto bersama Ibu Desi Nitasari	89
Gambar 3. Foto bersama nasabah Ibu Jamilah	89
Gambar 4. Foto bersama nasabah Bapak Achmad Rofiq Chimaini	90
Gambar 5. Foto bersama nasabah Bapak H. Agus Priyatso	90
Gambar 6. Naskah Perjanjian Tabungan Safari	91
Gambar 7. Rekening Induk Takop	92
Gambar 8. Brosur Tabungan Safari	93
Gambar 9. Brosur Tabungan Safari Utama	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tumbuhnya Ekonomi Islam di Indonesia, semakin marak juga perekonomian yang berbasis syariah tidak terkecuali di Indonesia yang mayoritasnya beragama islam. Pesatnya perekonomian di Indonesia terkhusus ekonomi syariah menyebabkan banyaknya suatu lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan maupun industri keuangan non bank yang sekarang sedang hadir di tengah-tengah masyarakat. Maraknya industri keuangan non bank memberikan dampak yang baik untuk perekonomian indonesia, dengan melihat banyaknya masyarakat menuntut akan jasa perbankan yang bebas akan riba.

Lembaga keuangan mikro merupakan pendekatan dari pembangunan ekonomi yang mana sebagai pemberi manfaat bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan mikro sendiri adalah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Berkat berkembangnya ekonomi islam di Indonesia, semakin meningkat juga lembaga keuangan mikro berbasis syariah baik dalam jumlah maupun kinerja. Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia memberikan gambaran bahwa Sistem Ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan baik dengan perekonomian konvensional. Sehingga perkembangan dari Ekonomi Islam sendiri di Indonesia terbilang cepat terutama untuk perbankan, asuransi dan pasar modal (Saepudin, 1987).

Walaupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak sebanyak Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, tetapi dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Islam yang tugasnya yaitu sebagai penghimpun dana dan pendistribusi dana yang mana Lembaga Keuangan Mikro Syariah bukan hanya sebagai

penghimpun dan pendistribusi dana saja, tetapi juga dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf. Dana ZISWAF ini akan dihibahkan ke daerah yang tertinggal dan daerah ekonomi khusus untuk mengentaskan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan menjadikan isu utama dalam perekonomian, bukan hanya perekonomian untuk Indonesia tetapi juga untuk negara lain. Untuk meminimalkan resiko dalam kemiskinan, diperlukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sehingga adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi solusi bagi orang yang membutuhkan dana maupun kelebihan dana. Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah terdapat beberapa bentuk lembaga yang meliputi Koperasi Syariah, BMT, dan BPRS.

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh perorangan atau suatu badan hukum yang mempunyai fungsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan bertujuan untuk memajukan perekonomian para anggotanya (Suhendi, 2007). Koperasi sendiri beroperasi dalam pelayanan jasa koperasi simpanan dan pinjaman. Dalam hal ini Kospin Jasa Syariah harus mampu bersaing dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah lainnya dan juga bersaing dengan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional. Kospin jasa syariah memberikan suatu hal yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah lainnya, dengan memberikan berbagai produk yang dapat membantu kebutuhan masyarakat sekitar.

Tabungan sendiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dengan adanya tabungan dapat mempermudah masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan tidak tahu tempat untuk menghimpunnya. Dengan adanya tabungan sendiri merupakan investasi jangka panjang yang sewaktu-waktu dapat diambil pada jangka waktu yang telah ditentukan antara nasabah dengan bank. Berikut ini merupakan produk-produk yang diberikan oleh Kospin Jasa Syariah untuk simpanan meliputi Tabungan Safari, Takop Wadiah, Simpanan

Harian Wadiah, Tabungan Koperasi Mudharabah, Tabungan Haji Labbaika Mudharabah, Simpanan Berjangka Mudharabah. Untuk pinjaman meliputi Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah.

Produk Tabungan Safari (Sadar Manfaat Berkoperasi) adalah tabungan berjangka dengan menerapkan sistem bagi hasil dalam bentuk pariwisata dan Tabungan Safari memberikan keuntungan setiap bulannya kepada nasabah berupa hadiah sejumlah uang dan motor. Produk ini menerapkan akad *mudharabah* dan akad *mudharabah* sendiri adalah bahwa nasabah atau deposan bertindak sebagai *Shohibul Mal* dan bank sebagai *Mudharib*. Dana yang diberikan kepada bank akan digunakan untuk melakukan pembiayaan akad jual beli ataupun pembiayaan syirkah. Jika terjadi kerugian dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi (Muhammad, 2014).

Setiap produk yang ada di lembaga keuangan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna mengontrol apakah produk yang ada di lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip Islam. Sama halnya dengan produk tabungan safari, Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan mengatur apakah pelaksanaan akad *mudharabah* telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang jenis jenis tabungan dan ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* dan juga sesuai dengan Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang ketentuan hukum bentuk *mudharabah*, ketentuan shighat akad, ketentuan terkait nisbah bagi hasil, ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian, ketentuan aktivitas dan produk LKS dan lain sebagainya.

Kepatuhan syariah adalah pilar penting yang ada dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah ini menjadikan lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, kepatuhan syariah yang merupakan sebagai pemenuhan dari seluruh prinsip syariah yang harus ditaati dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah dengan

menggunakan Fatwa DSN MUI. Melihat latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui kepatuhan syariah dalam akad pada produk Tabungan Safari. Sehingga penulis akan mengambil judul **”Relevansi Akad Tabungan Safari Dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pada Kospin Jasa Syariah Banjaran”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepatuhan pada akad Tabungan Safari dengan Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah di Kospin Jasa Syariah Banjaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kepatuhan pada akad Tabungan Safari dengan Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah di Kospin Jasa Syariah Banjaran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak lain, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan dan wawasan yang baik bagi para pembaca dan penulis mengenai akad Tabungan Safari dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

tentang Tabungan dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Tabungan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi diharapkan bisa menjadi masukan bagi Kospin Jasa Syariah dalam kepatuhan Fatwa DSN MUI pada produk Tabungan Safari.

3. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah referensi untuk mengkaji kepatuhan pada akad Tabungan Safari dengan Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan susunan pembahasan penulisan menjelaskan dalam sistematik penulisan. Pada umumnya, penelitian terdiri atas lima bab yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab, dan dalam sub bab tersebut akan mempunyai batasan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang merupakan masalah yang akan diteliti. Di bab ini, selain latar belakang, juga meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian tersebut. Latar belakang penelitian ini berisi mengenai maraknya tabungan yang menjadi suatu produk lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan lainnya. Kospin jasa syariah menawarkan suatu produk yang sangat jarang bagi lembaga keuangan, yaitu tabungan berbentuk wisata, sehingga menjadi latar belakang mengenai mengetahui kepatuhan dalam naskah akad Tabungan Safari.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab kedua ini berisi telaah pustaka dan landasan teori. Telaah pustaka ini diperoleh dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan serta perbandingan untuk penelitian ini. Landasan teori berisi mengenai uraian teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Landasan teori ini diperoleh dari berbagai sumber seperti kutipan buku, jurnal maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dari penelitian mengenai kepatuhan syariah dalam akad Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ketiga ini berisi metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam metode penelitian ini terdiri atas desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data. Metode penelitian ini digunakan untuk mempermudah dalam bab berikutnya yaitu pada hasil penelitian dan pembahasan

BAB IV : Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab keempat berisi mengenai uraian hasil analisis dari data yang telah diperoleh dan pembahasan yang menjelaskan mengenai analisis data yang sudah dilakukan. Uraian analisis data ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai Kospin Jasa Syariah Cabang Pembantu Banjaran dan analisis data tentang kepatuhan syariah pada akad Tabungan Safari berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan setelah dilakukan penelitian kepatuhan dalam akad tabungan Safari dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI NO : 115/DSN-

MUI/IX/2017. Dan juga terdapat saran yang akan menjadi anjuran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian ini tidak lepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun bahan kajian. Bahan penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai perbandingan tidak jauh terlepas dari topik yang akan diteliti yaitu kepatuhan dalam naskah akad tabungan Safari terhadap Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.

Pertama, penelitian jurnal ini dilakukan oleh Ainin Ainiyah & A Syifaul Qulub yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) Akad Mudharabah di BMT BIM”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan syariah pada akad *mudharabah* yang ada di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Rengel Tuban dinilai dari Fatwa DSN MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penjelasan yaitu bahwa produk pembiayaan Mudharabah ini harusnya hanya diperuntukan bagi internal pengurus atau pegawai BMT BIM, karena potensi resiko dari pembiayaan *mudharabah* ini cukup besar tidak untuk kalangan masyarakat umum. Dan implementasi akad *mudharabah* sendiri di BMT BIM Cabang Rengel, Tuban sudah 100% sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*.

Kedua, penelitian jurnal ini dilakukan oleh Alfina Taswirul Fanni dan Ari Prasetyo yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul “Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Produk Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggota (PKPA) Di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya”. Penelitian ini dilakukan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui

terpenuhinya kepatuhan syariah pada akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan kepada koperasi pada anggota (PKPA) dinilai dari Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut Bank Jatim telah mengimplementasikan kepatuhan syariah yang ada didalam akad *mudharabah* pada produk pembiayaan kepada koperasi untuk anggota (PKPA) yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000. Kepatuhan syariah tersebut dianalisis menjadi 3 butir yaitu: ketentuan pembiayaan akad *mudharabah*, rukun dan syarat akad pembiayaan *mudharabah*, ketentuan hukum pembiayaan akad *mudharabah*.

Ketiga, penelitian jurnal ini dilakukan oleh Ade Sofyan Mulazid yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan kepatuhan syariah Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Mandiri Syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa sistem pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan baik dari Bank Indonesia maupun Dewan Pengawas Syariah telah melakukan tugasnya sebagai pengawas telah baik. Kepatuhan syariah yang diterapkan oleh Bank Mandiri Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko dan kode etika kepatuhan.

Keempat, penelitian jurnal ini dilakukan oleh Silvia Dora Bonita & Aab Zainul Anwar yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi *Syariah Compliance* Pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan, prinsip-prinsip pada akad pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ingkar janji pada akad pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* yang ada di BMT Fastabiq

Jepara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa prinsip-prinsip akad pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* pada BMT Fatsabiq Jepara telah sesuai dengan syariat Islam walaupun belum sepenuhnya memenuhinya. Kendala yang ada pada akad *ijarah* yaitu tidak diikutsertakan akad wakalah dimana BMT Fastabiq memindahkan hak guna berupa uang bukan barang atau jasa. Sehingga akad *ijarah* yang ada di produk BMT Fastabiq berupa uang tidak sesuai dengan syariah Islam, dan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 karena BMT Fastabiq tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu penyedia jasa.

Kelima, penelitian jurnal ini dilakukan oleh Masni H yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Penerapan *Shariah Compliance* Dalam Produk Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kepatuhan syariah dan implikasi pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Plewali Mandar dalam pelaksanaan produknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan *sharia compliance* di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dilihat dari: 1. Dimana produk Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan kepatuhan yang ada didalam prinsip-prinsip Syariah. 2. Implikasi dalam pengawasan kepatuhan yang ada di produk Bank Syariah Mandiri dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang memberikan dampak positif terhadap kepatuhan syariah.

Keenam, penelitian jurnal ini dilakukan oleh Soim Khudoriyang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aspek kepatuhan syariah yang dilakukan oleh KSPPS Binamas Purworejo atas distribusi perhitungan bagi hasil pada produk simpanan *mudharabah* yang ada dengan menggunakan prinsip *Profit Sharing*. Metode

yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam perhitungan bagi hasil yang ada dalam produk simpanan *mudharabah* tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam produk tersebut menggunakan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yaitu menggunakan prinsip distribusi bagi hasil *profit sharing*. Sehingga prinsi bagi hasil yang diterapkan dalam produk simpanan *mudharabah* di KSPPS Binamas Purworejo telah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketujuh, penelitian jurnal ini dilakukan oleh Diah Ayu Fatmawati dan Usnan yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul “Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana audit kepatuhan syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah di BPRS Dana Mulia Surakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah audit kepatuhan syariah memiliki beberapa indicator yaitu: 1. Unsur kepatuhan syariah, 2. Pemeriksaan aspek yang ada dalam produk, baik sumber dana maupun pembiayaan, 3. Pemeriksaan distribusi profit, dll. Dalam penelitian ini pun menjelaskan mengenai pelaksanaan DPS dalam fungsi audit kepatuhan syariah di BPRS Dana Mulia kurang optimal karena kesibukan DPS diluar tugasnya di BPRS Dana Mulia dan hanya ada satu DPS yang berperan aktif dalam pengawasan kegiatan operasional yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta.

Kedelapan, penelitian jurnal ini dilakukan oleh Iskandar dan Ilva Andira yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Aspek *Sharia Compliance* Dari Pembiayaan Take Over Pada Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *take over* pada bank syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam aspek *sharia compliance* pada pembiayaan take over di BRI Syariah KC Banda Aceh tidak sesuai dengan prinsip syariah

karena ketidakjelasan pembiayaan di awal yang diambil oleh nasabah pada bank konvensional. Ketidakjelasan terkait mekanisme yang dijalankan bank BRI Syariah KC Banda Aceh pada akad-akad yang ada di bank tidak sesuai dengan akad-akad yang sudah dikeluarkan oleh fatwa DSN MUI.



Tabel Kajian Pustaka

No	Judul/Peneliti	Metode	Hasil
1	<p>“Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah di BMT BIM”</p> <p>Ainin Ainiyah & A Syifaul Qulub (2019)</p> <p>Jurnal</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p> <p>Periode Penelitian: 5 Mei 2019</p> <p>Lokasi Penelitian: BMT Bina Insan Mandiri Cabang Rengel, Tuban</p>	<p>Hasil dari penjelasan yaitu bahwa produk pembiayaan <i>mudharabah</i> ini harusnya hanya diperuntukan bagi internal pengurus atau pegawai BMT BIM, karena potensi resiko dari pembiayaan <i>mudharabah</i> ini cukup besar tidak untuk kalangan masyarakat umum. Dan implementasi akad <i>mudharabah</i> sendiri di BMT BIM Cabang Rengel, Tuban sudah 100% sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>
2	<p>“Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Produk Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggota (PKPA) Di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya”</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p> <p>Periode Penelitian: 1 Januari 2017</p> <p>Lokasi Penelitian: Bank Jatim Syariah Cabang Darmo, Surabaya</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut Bank Jatim telah mengimplementasikan kepatuhan syariah yang ada didalam akad <i>mudharabah</i> pada produk pembiayaan kepada koperasi untuk anggota (PKPA) yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000. Kepatuhan syariah tersebut dianalisis menjadi 3 butir yaitu: ketentuan pembiayaan akad <i>mudharabah</i>, rukun dan syarat akad pembiayaan <i>mudharabah</i>, ketentuan</p>

	Alfina Taswirul Fanni & Ari Prasetyo (2017) Jurnal		hukum pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .
3	“Pelaksanaan <i>Sharia Compliance</i> Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)” Ade Sofyan Mulazid (2016) Jurnal	Metode penelitian kualitatif Periode Penelitian: 1 Juni 2016 Lokasi Penelitian: Bank Syariah Mandiri Jakarta	Hasil dari penelitian bahwa sistem pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan baik dari Bank Indonesia maupun Dewan Pengawas Syariah telah dilaksanakan dengan baik. Kepatuhan syariah yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko dan kode etika kepatuhan yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri.
4	“Implementasi <i>Syariah Compliance</i> Pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)”	Metode penelitian kualitatif Periode Penelitian: Desember 2017	Hasil dari penelitian tersebut bahwa prinsip-prinsip akad pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> pada BMT Fatsabiq Jepara telah sesuai dengan syariat islam walaupun belum sepenuhnya memenuhinya. Kendala yang ada pada akad <i>ijarah</i> yaitu tidak diikutsertakan

	Silvia Dora Bonita & Aab Zainul Anwar (2017) Jurnal	Lokasi Penelitian: BMT Fastabiq Jepara	akad wakalah dimana BMT Fastabiq memindahkan hak guna berupa uang bukan barang atau jasa. Sehingga akad <i>ijarah</i> yang ada di produk BMT Fastabiq berupa uang tidak sesuai dengan syariah Islam, dan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 karena BMT Fastabiq tidak bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu penyedia jasa.
5	“Analisis Penerapan <i>Shariah Compliance</i> Dalam Produk Bank Syariah” Masni H (2019) Jurnal	Metode penelitian kualitatif Periode Penelitian: Juli-Desember 2019 Lokasi Penelitian: Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar	Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan <i>sharia compliance</i> di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dilihat dari: 1. Dimana produk Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan kepatuhan yang ada didalam prinsip-prinsip Syariah. 2. Implikasi dalam pengawasan kepatuhan yang ada di produk Bank Syariah Mandiri dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang memberikan dampak positif terhadap kepatuhan syariah.

6	<p>“Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo”</p> <p>Soim Khudori (2018) Jurnal</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p> <p>Periode Penelitian: 1 Juni 2018</p> <p>Lokasi Penelitian: KSPPS Binamas Purworejo</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam perhitungan bagi hasil yang ada dalam produk simpanan mudharabah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam produk tersebut menggunakan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yaitu menggunakan prinsip distribusi bagi hasil <i>profit sharing</i>. Sehingga prinsi bagi hasil yang diterapkan dalam produk simpanan mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo telah sesuai dengan prinsip syariah.</p>
7	<p>“Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta”</p> <p>Diah Ayu Fatmawati dan Usnan (2018) Jurnal</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p> <p>Periode Penelitian: Juni - November 2018</p> <p>Lokasi Penelitian: PT. BPRS Dana Mulia Surakarta</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut adalah audit kepatuhan syariah memiliki beberapa indikator yaitu: 1. Unsur kepatuhan syariah, 2. Pemeriksaan aspek yang ada dalam produk, baik sumber dana maupun pembiayaan, 3. Pemeriksaan distribusi profit, dll. Dalam penelitian ini pun menjelaskan mengenai pelaksanaan DPS dalam fungsi audit kepatuhan syariah di BPRS Dana Mulia kurang optimal karena kesibukan DPS diluar tugasnya di BPRS Dana Mulia dan hanya ada satu DPS yang</p>

			berperan aktif dalam pengawasan kegiatan operasional yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta.
8	<p>“Analisis Aspek <i>Sharia Compliance</i> Dari Pembiayaan <i>Take Over</i> Pada Perbankan Syariah”</p> <p>Iskandar dan Ilva Andira (2018) Jurnal</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p> <p>Periode Penelitian: Januari-Juni 2018</p> <p>Lokasi Penelitian: PT. BRI Syariah KC Banda Aceh</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam aspek <i>Sharia Compliance</i> pada pembiayaan take over di BRI Syariah KC Banda Aceh tidak sesuai dengan prinsip syariah karena ketidakjelasan pembiayaan di awal yang diambil oleh nasabah pada bank konvensional. Ketidakjelasan terkait mekanisme yang dijalankan bank BRI Syariah KC Banda Aceh pada akad-akad yang ada di bank tidak sesuai dengan akad-akad yang sudah dikeluarkan oleh fatwa DSN MUI.</p>

B. Landasan Teori

1. Kepatuhan Syariah

a. Konsep kepatuhan syariah

Dalam konsep kepatuhan syariah, kepatuhan merupakan standar atau hukum yang telah diatur suatu organisasi atau lembaga yang memiliki wewenang dalam bidang tersebut. Dan syariah menurut bahasa arab yaitu jalan yang harus diikuti. Sehingga kepatuhan syariah menurut Arifin, yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah baik dalam transaksi keuangan maupun perbankan ataupun bisnis lainnya (Arifin, 2009).

Kepatuhan syariah adalah pemenuhan prinsip syariah dalam suatu lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, arti dari kepatuhan syariah secara operasional sendiri merupakan kepatuhan pada Fatwa Dewan Shari'ah Nasional (DSN) karena fatwa DSN MUI sendiri merupakan poros dari prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati oleh lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah ataupun lembaga lainnya (Sutedi, 2009).

Kepatuhan syariah ini mencakup semua aspek yang ada di perbankan syariah, baik produk maupun transaksinya. Dalam kepatuhan syariah tidak hanya meliputi operasionalnya saja tetapi juga dalam sistem, teknik maupun identitas dari perusahaan tersebut (Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, 2011). Pemegang kebijakan perbankan di Indonesia sendiri yaitu Bank Indonesia telah menjadikan Fatwa DSN MUI sebagai poros bagi perbankan syariah. Yang artinya Bank Indonesia menjadikan Fatwa DSN MUI sebagai peraturan bagi Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah. Dalam hal ini Fatwa DSN

MUI digunakan untuk menciptakan keseragaman norma-norma aspek syariah dalam produk-produk perbankan syariah.

Kepatuhan syariah diimplementasikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia meliputi :

- 1) Fungsi kepatuhan merupakan suatu rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang sifatnya *ex-ante* (*preventif*) guna memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan prinsip syariah (bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah), serta memastikan keputusan Bank terhadap komitmen yang telah disusun oleh pihak Bank kepada Bank Indonesia dan atau pihak otoritas pengawas lain yang berwenang.
- 2) Pokok-pokok pengaturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Pada Bank Umum adalah:
 - a) Fungsi kepatuhan merupakan fungsi dari bagian pelaksanaan *framework* manajemen risiko. Kepatuhan sendiri memiliki fungsi yaitu melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan satker terkait,
 - b) Proses pelaksanaan dari fungsi kepatuhan ini menegaskan pada peran aktif dari seluruh bagian dari organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan

- c) Kepatuhan ini menekankan pada terlaksananya budaya kepatuhan dalam rangka mengendalikan risiko kepatuhan
 - d) Kepatuhan ini menjadi tanggung jawab bagi seluruh personil bagian bank dengan *tone from the top*
 - e) Status independensi yang disandang dari elemen organisasi fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*)
- 3) Dengan berlakunya PBI ini maka pasal 2 sd pasal 7, pasal 12, pasal 14, pasal 16 ayat (1), pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 dari PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dinyatakan tidak berlaku.
- b. Ketentuan kepatuhan syariah
- Ketentuan ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan syariah yang ada didalam lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini meliputi:
- 1) Akad atau kontrak yang akan digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang telah berlaku
 - 2) Dana zakat dihitung, dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan prinsip-prinsip syariah yang telah berlaku
 - 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah akan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku
 - 4) Lingkungan kerja ataupun *corporate culture* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
 - 5) Bisnis usaha yang akan dibiayai tidak melanggar prinsip-prinsip syariah

- 6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penunjuk atas keseluruhan aktivitas operasional yang ada di lembaga keuangan syariah.
- 7) Sumber dana yang didapatkan berasal dari sumber daya yang sah dan halal menurut syariah.

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan prinsip umum yang akan menjadi acuan bagi manajemen lembaga keuangan syariah dalam mengoperasikan suatu kegiatan yang ada di lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah sendiri dinilai dari ketentuan-ketentuan tersebut untuk mengetahui apakah operasional dari lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan umum yang ada dalam kepatuhan syariah (Sutedi, 2009).

2. Tabungan Mudharabah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dilakukan dengan syarat tertentu, dan penarikannya tidak dapat menggunakan cek, bilyet giro atau yang lainnya. Jika nasabah ingin menarik simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau bisa juga menggunakan fasilitas ATM. Dan tabungan syariah merupakan simpanan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam ketentuannya (Anshori, 2009).

Mudharabah merupakan kata yang berasal dari kata *dharb* artinya memukul. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama yang melibatkan antara pihak pertama yaitu *shahibul maal* atau penyedia dana dan *mudharib* atau pengelola dana. *Mudharabah* menurut ahli fiqh perjanjian dimana seseorang memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain, dengan menggunakan prinsip dagang dimana keuntungan yang didapat akan dibagi berdasarkan pembagian yang telah disetujui saat awal akad (Simamora, 1990).

Pada peraturan undang-undang pasal 1 angka 21 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa tabungan adalah simpanan yang berakad *wadiah* atau investasi dana yang berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan tertentu yang telah disepakati.

Dalam prinsip syariah terdapat dua akad yang sesuai dengan produk perbankan berupa tabungan yaitu *wadiah* dan *mudharabah*, jika nasabah hanya ingin menyimpan dana nya maka bisa menggunakan produk tabungan yang berakad *wadiah*. Sedangkan jika nasabah ingin dana nya digunakan untuk investasi maka bisa menggunakan produk tabungan yang berakad *mudharabah*. Dalam pelaksanaan *mudharabah*, yaitu penyedia dana atau deponan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana (Irma Devita Purnamasari, 2011). Yang mana bank sebagai pengelola dana memiliki kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

a. Landasan hukum tabungan mudharabah :

1) Landasan syariah dalam Al-Qur'an QS. Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: 'Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.' (QS. Al-Jumu'ah: 10).

Yang artinya bahwa berisi dorongan untuk setiap manusia melakukan perjalanan usaha, yang mana menggunakan prinsip syariah antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah*.

2) Landasan syariah dalam Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “*Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah, dan mencampur 15 gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah)

b. Rukun dan Syarat Mudharabah

Sebagaimana dalam akad pada umumnya, rukun adalah unsur yang menentukan terbentuknya suatu akad. Untuk bisa menjadi suatu rukun, diperlukan sesuatu yang harus memenuhi syarat sebagai rukun. Rukun dan syarat dalam *mudharabah* yaitu:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap mengenai hukum
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehedak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus eksplisit (gambuling/tegas) menunjukkan tujuan dari kontrak atau akad
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, baik melalui korespondensi ataupun menggunakan cara-cara komunikasi modern lainnya
- 3) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari suatu modal. Syarat dari keuntungan ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (*nisbah*) dari keuntungan

sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
- 4) Modal merupakan sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya harus memiliki beberapa syarat, yaitu:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat juga berbentuk uang ataupun barang yang dapat dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada saat waktu akad
 - c) Modal yang diberikan tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan secara tunai kepada *mudharib*, baik itu secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad
- 5) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola dana (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merupakan hak sepenuhnya bagi pengelola dana tanpa ada campur tangan dari penyedia dana. Penyedia dana hanya mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersemit tindakan dari pengelola dana sehingga dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan

c) Pengelola dana tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya melakukan *mudharabah* dan harus mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku.

c. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional (Antonio, 1999). Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
- 2) Pengelola dalam mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, *nisbah* dan jangka waktu berakhirnya kesepakatan tersebut
- 4) Sumber dana tersebut terdiri dari: a) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka, b) Modal: simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain, c) Hutang pihak lain.

d. Jenis-jenis mudharabah :

- 1) *Mudharabah mutlaqah* tidak ada pembatas bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Dan nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang akan disimpan oleh nasabah. Bank memiliki kebebasan penuh dalam menyalurkan dana mudharabah mutlaqah ini.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* merupakan simpanan khusus, dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus

dipatuhi oleh bank. Yang mana dana tersebut akan diatur oleh nasabah baik dana tersebut digunakan untuk apa, dengan akad apa ataupun disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu saja.

- 3) *Mudharabah musytarakah* yaitu dimana pengelola dana menyertakan dananya dalam kerja sama investasi. Yang artinya di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan mudharib atau pemilik dana, shahibul mal atau pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* seperti ini yaitu perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.

e. Resiko *Mudharabah*

Dalam praktik *mudharabah* pasti terdapat resiko yang dapat menyebabkan ruginya salah satu pihak, terutama dalam penerapannya (Antonio, 1999). Resiko tersebut diantaranya:

- 1) *Side Streaming*, pengelola dana menggunakan dana tersebut bukan seperti yang ada dalam kontrak
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh pengelola dana bila pengelola dana tidak jujur

f. Ketentuan Umum Dalam Produk *Mudharabah Muthlaqah*

Ketentuan umum dalam produk tabungan *mudharabah muthlaqah* (Muhammad & Suwiknyo, 2009), yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad

- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung, untuk deposito Mudharabah *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan
 - 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif
 - 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjang otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru
 - 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- g. Tabungan Safari

Menurut Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ada dua jenis tabungan, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah adalah tabungan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan dalam prinsip syariah adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan merupakan bentuk simpanan nasabah yang sifatnya *liquid*. Yang mana dapat diartikan bahwa tabungan dapat diambil sewaktu-waktu jika nasabah membutuhkannya, namun tabungan ini bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah kecil (Al Arif, 2010).

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan *al-muthlaqah* yang diperlakukan sebagai investasi untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha ataupun

perorangan yang memenuhi aspek syariah. Besarnya keuntungan yang didapat akan diberikan kepada anggota (nisbah dan tata cara pemberian keuntungan) tergantung pada kesepakatan akad antara *shahibul maal* dan *mudharib* (Cokrohadisumarto, Ismail, & Wibowo, 2016). Tabungan safari adalah simpanan berjangka yang berakad *Mudharabah Muthlaqah* dengan jangka waktu 30 bulan. Tabungan ini memiliki suatu kelebihan yaitu bagi hasil berbentuk wisata, yang akan dilaksanakan selama dua kali dalam satu periode dengan setoran yaitu Rp 350.000,- per bulan.

3. Fatwa DSN MUI

Indikator dari kepatuhan syariah merupakan tolak ukur dari suatu nilai yang digunakan untuk menilai dari suatu penelitian. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia digunakan sebagai salah satu indikator dari kepatuhan syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ataupun unit usaha syariah. Dimana Fatwa DSN MUI sebagai pilar dalam kepatuhan yang ada.

a. Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

1) Pada ketentuan pertama menjelaskan mengenai jenis-jenis tabungan, yaitu:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, atau tabungan berdasarkan pada perhitungan bunga
- b) Tabungan yang dibenarkan secara syariah, atau tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yang mana *wadi'ah* berarti titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun sesuai kehendak pemiliknya. Dalam lembaga keuangan syariah biasanya menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamamah* dalam hal ini nasabah sebagai pemilik dana atau

penitip yang memberikan hak kepada lembaga keuangan syariah dalam mengelola ataupun memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan. Karena lembaga keuangan syariah diberi hak untuk mengelola dana tersebut maka lembaga keuangan syariah bertanggungjawab atas keutuhan harta yang dititip dan juga harus mengembalikannya kapan saja pemilik ingin mengambilnya.

Implikasi dari hukum *wadi'ah yad adh-dhamamah* sama dengan *qardh*, maka antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah tidak boleh menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan harta tersebut. Tetapi lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk memberikan bonus kepada pemilik harta asalkan tidak dijanjikan diawal (Karim, 2008).

Ketentuan umum tabungan *wadi'ah*, yaitu sebagai berikut:

- (a) Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai kehendak pemilik
 - (b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan dana menjadi milik bank, sedangkan nasabah tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian
 - (c) Bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda intensif asalkan tidak dijanjikan diawal
- 2) Ketetapan kedua, berisi mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*
- a) Dalam transaksi *mudharabah* ini, nasabah sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana

- b) Sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam kegiatan usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam *mudharabah* dengan pihak lain
 - c) Modal harus dinyatakan jumlahnya dengan jelas, dan modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang
 - d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan tercantum dalam akad pembukuan rekening
 - e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya
 - f) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan dari nasabah tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan.
- b. Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*
- 1) Ketentuan umum pada ketetapan pertama menjelaskan mengenai:
 - a) Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama dalam usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh dana (*shahibul al-maal*) dengan pengelola (*mudharib*) dan dari usaha ini akan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati saat akad
 - b) *Shahibul al-maal* adalah penyedia dana dalam kerja sama usaha *mudharabah*. Baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah*)

- c) *Amil/mudharib* adalah pengelola dari dana tersebut dalam kerja sama usaha *mudharabah*. Baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak (*syakhshiyah i'tibariah*)
- d) *Ra's mal al-mudharabah* adalah modal usaha dalam kerja sama *mudharabah*
- e) *Nisbah* bagi hasil adalah perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk angka seperti persentase untuk membagi hasil dari usaha
- f) *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang kegiatan jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha dibatasi
- g) *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang kegiatan jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha tidak dibatasi
- h) *Mudharabah tsuna'iyah* adalah akad *mudharabah* yang kegiatannya dilakukan secara langsung antara *shahibul al-maal* dengan *mudharib*
- i) *Mudharabah musyatarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) ikut serta memberikan modalnya dalam usaha *mudharabah*
- j) *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui berapa nilai atau harganya
- k) Kegiatan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha dalam bentuk pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal atau biaya-biaya
- l) Kerugain usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan

mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah dari pendapatan

- m) *At-ta'addi* adalah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan
 - n) *At-taqshir* adalah tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan
 - o) *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi atau substansi atau syarat-syarat yang telah disepakati saat akad
- 2) Ketentuan hukum bentuk mudharabah menurut ketentuan kedua, boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:
- a) *Mudharabah Muqayyadah*
 - b) *Mudharabah Muthlaqah*
 - c) *Mudharabah Tsuna'iyah*
 - d) *Mudharabah Musyarakah*
- 3) Ketentuan *Shighat* akad menurut ketentuan ketiga, yaitu:
- a) Akad *mudharabah* harus tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta dapat diterima oleh para pihak
 - b) Akad *mudharabah* boleh dinyatakan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat juga dilakukan secara elektronik dengan sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) *Mudharib* atau pengelola dana dalam akad *mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan mudharabah ulang atau *mudharib yudharib* kecuali mendapat izin dari penyedia dana atau *shahib al-maal*.
- 4) Ketentuan para pihak terdapat pada ketentuan keempat, meliputi:
- a) *Shahibul al-maal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabiiyah/natuurlike persoon*) maupun yang

disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtperson*)

- b) *Shahibul al-maal* dan *mudharib* wajib cakap hukum dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) *Shahibul al-maal* wajib memiliki modal yang akan diserahkan kepada *mudharib*
 - d) *Mudharib* wajib memiliki keahlian dalam melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan
- 5) Ketentuan terkait *Ra's al-mal* dalam akad *mudharabah* meliputi:
- a) Modal usaha harus diberikan secara bertahap atau tunai sesuai dengan kesepakatan saat akad
 - b) Modal usaha pada dasarnya wajib berbentuk uang, tetapi boleh juga berbentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang
 - c) Jika modal usaha berbentuk barang, maka wajib melakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad
 - d) Modal usaha yang akan diserahkan harus dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya
 - e) Jenis mata uang yang akan digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh kedua belah pihak
 - f) Jika *shahibul al-maal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, maka wajib dikonversi ke dalam mata uang yang telah disepakati sebagai *ra's al-mal*
 - g) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang
- 6) Pada ketentuan nomor enam, menjelaskan mengenai ketentuan terkait *nisbah* bagi hasil, meliputi:

- a) Sistem pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad
 - b) *Nisbah* bagi hasil harus disepakati pada saat akad
 - c) *Nisbah* bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angkat persentase dari modal usaha
 - d) *Nisbah* bagi hasil tidak boleh menggunakan angkat persentase yang akan mengakibatkan keuntungan yang hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak atas hasil usaha *mudharabah*
 - e) *Nisbah* bagi hasil boleh diubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
 - f) *Nisbah* bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah
- 7) Ketentuan kegiatan usaha tercantum dalam ketetapan ketujuh, meliputi:
- a) Usaha yang dilakukan merupakan usaha yang halal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b) *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* ahrus atas nama entitas *mudharabah*, tidak diperkenankan menggunakan nama dirinya sendiri
 - c) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha dengan atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*
 - d) *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahibul al-maal*

- e) *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan termasuk *at-ta'addi, at-taqshir, dan mukhlafat asy-syuruth*.
- 8) Ketetapan nomor delapan menjelaskan terkait pembagian dan kerugian, yaitu:
- a) Keuntungan dalam kegiatan usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari sengketa pada saat alokasi keuntungan atau penghentian mudharabah
 - b) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai dengan *nisbah* bagi yang telah disepakati diawal, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang telah ditentukan diawal oleh *shahibul al-maal* dan *mudharib*
 - c) *Mudharib* dapat mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu
 - d) Kerugian usaha dari pembiayaan *mudharabah* ini menjadi tanggungjawab dari *shahibul al-maal*, kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan *at-ta'addim, at-taqshir, dan atau mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*
- 9) Ketentuan aktivitas dan produk LKS terdapat pada ketetapan kesembilan, yaitu:
- a) Jika akad mudharabah digunakan dalam bentuk pembiayaan, maka menggunakan fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
 - b) Jika akad mudharabah digunakan dalam bentuk *mudharabah musytarakah* maka menggunakan fatwa DSN

MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*

- c) Jika akad *mudharabah* digunakan dalam aktivitas perasuransian syariah, maka menggunakan fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya yang dilakukan pada kondisi dimana kondisi yang alamiah atau *natural setting* yang mana metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah yang mana penulis sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil yang didapatkan dalam metode penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Menurut Weber mengatakan bahwa Analisis isi (*content analysis*) merupakan metodologi yang dapat memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik suatu kesimpulan yang sah dari suatu buku atau dokumen (Komariah, 2009).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Kospin Jasa Syariah Capem Banjara yang berlokasi di Jalan Raya Utara Adiwerna No. 06, Banjara, Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020. Adapun penelitian ini disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kospin Jasa Syariah Capem Banjara.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan untuk mengetahui kepatuhan dalam akad tabungan Safari terhadap Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap sumbernya yaitu Kospin Jasa Syariah. Sedangkan data sekunder merupakan data dari sumber kedua yaitu referensi-referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang didapatkan dari Kospin Jasa Syariah kantor Capem Banjarnegara terkait penelitian yang secara mendalam. Narasumber dalam wawancara ini adalah karyawan bagian marketing dan karyawan yang memegang produk tabungan safari.
2. Studi Kepustakaan digunakan untuk memperkuat teori yang berasal dari beberapa sumber ilmiah.

G. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen dalam melakukan penelitian yaitu :

1. *Human instrument*
2. Pedoman wawancara
3. Alat perekam

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Yang mana analisis isi ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari suatu pesan, tidak hanya menfokuskan deskripsi pesan tetapi juga menjawab akan pertanyaan pesan dari isi yang muncul dari bentuk tertentu. Analisis isi dengan pendekatan kualitatif ini meliputi beberapa tahapan yaitu (Sugiyono, 2013) :

1. Tahap Deskripsi atau Orientasi

Tahapan dimana peneliti akan mendeskripsikan apa yang didapat mulai dari yang dilihat, didengar, dirasa maupun yang ditanyakan. Penulis akan mendeskripsikan naskah akad Tabungan Safari yang sudah diperoleh.

2. Tahap Reduksi

Dalam tahap ini, peneliti mulai mereduksi segala informasi yang telah didapatkan pada tahapan pertama guna menfokuskan pada masalah tertentu. Data yang diperoleh akan disortir terlebih dahulu, mana saja data yang berguna bagi penelitian ini

3. Tahap Seleksi

Tahap ini peneliti akan menfokuskan data yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Peneliti akan melakukan analisis lebih mendalam terhadap data dan informasi yang didapatkan. Dalam hal ini peneliti akan memandingkan isi naskah akad Tabungan Safari terhadap kepatuhan yang ada di Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2017

4. Tahap Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan juga tujuan penelitian yang telah dibuat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Koperasi Jasa Layanan Syariah

Kospin Jasa atau Koperasi Simpan Pinjam Jasa adalah sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan koperasi terbesar di Indonesia yang didirikan di Pekalongan bertempat di kediaman H. A. Djunaid pada tanggal 13 Desember 1973, pada saat itu H. A. Djunaid bersama dengan para pengusaha mendirikan koperasi yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam dan akhirnya diberi nama JASA.

Pada tahun 2002, lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah sudah mulai semakin berkembang di Indonesia. Saat itu diadakan rapat anggota tahunan yang ke 28 dan mengamanatkan kepada Koperasi Simpan Pinjam JASA untuk membuka layanan keuangan dengan berbasis prinsip syariah. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 2004 meresmikan berdirinya Kospin Jasa dengan layanan syariah oleh H. A. Zaky Arslan Djunaid. Dan pada tanggal 10 Februari 2009, Kospin Jasa layanan syariah mendapatkan sertifikat Koperasi Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang mana membuktikan, bahwa manajemen dari Kospin Jasa layanan syariah ini berusaha secara optimal supaya produk layanan yang ditawarkan kepada anggota dapat dipercaya dan sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Semakin berkembangnya layanan keuangan syariah dan tuntutan dari anggota, sehingga kini Kospin Jasa Syariah mengembangkan jaringan kantornya di seluruh Indonesia. Dan salah satunya adalah kantor cabang

pembantu Kospin Jasa Syariah yang ada di Jl. Raya Adiwerna No. 6 Banjaran kota Tegal.

a. Sejarah Singkat Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran

Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran merupakan satu-satunya kantor cabang pembantu yang ada di Tegal. Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran ini beralamatkan di Jl. Raya Adiwerna No. 6 Banjaran Telp. (0283) 443705 fax. (02830) 443479. Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran ini berdiri pada tanggal 4 mei 2006 dengan modal awal yaitu Rp 4.000.000,00 yang mana modal tersebut diperoleh dari Kospin Jasa Konvensional.

Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran ini berada di tempat yang cukup strategis yaitu di jalan utama, yang terdapat 5 (lima) pasar yaitu Pasar Banjaran, Pasar Bawang, Pasar Pangkah dan Pasar Balamoa. Di sisi kanan dan kiri Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran ini terdapat pertokoan Usaha Mikro Kecil Menengah. Dengan letak Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran ini yang cukup startegis sehingga dapat mampu mengembangkan kinerjanya secara optimal dengan menawarkan berbagai produk yang ada di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran baik produk simpanan (pendanaan) maupun pinjaman (pembiayaan).

b. Visi dan Misi Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran

Visi:

“Menjadi Koperasi Syariah Kebanggaan Indonesia”

Misi:

“Menjadi Kiblat Koperasi Syariah Dalam untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan bagi anggota, seluruh masyarakat dan seluruh pihak manajemen”

c. Produk-produk di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran

1) Produk Simpanan

a) Simpanan Berjangka

Simpanan dalam berbagai jangka waktu, dan dengan jasa simpanan yang kompetitif. Simpanan ini dapat juga digunakan sebagai jaminan pinjaman. Adapun nominal saldo minimal yaitu Rp 1.000.000,00, dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan, dengan mendapatkan bagi hasil yang bersaing pada setiap bulannya dan fasilitas *ARO* (perpanjangan secara otomatis dengan tanpa harus mengganti *bilyet*).

b) Simpanan Harkop

Ketentuan dalam simpanan ini adalah saldo minimal Rp 1.000.000,00, dengan jangka waktu 12 bulan dan berhak mengikuti setiap penyaringan. Harkop setiap tahunnya berbentuk *non ARO* dan dapat mengikuti lebih dari satu kepesertaan.

c) Takop *Mudharabah*

Tabungan Koperasi *Mudharabah* yang merupakan tabungan investasi tidak terikat pada anggotanya dan calon anggota yang mana berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqoh* yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dalam penyimpanan dana ini, akan mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat pembukaan awal tabungan. Dengan setoran awal Tabungan Koperasi *Mudharabah* yaitu Rp 500.000,00 dan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.

d) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban yaitu tabungan jenis simpanan dengan awal setoran Rp 250.000,00 dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, dengan saldo minimak Rp

200.000,00 dan disetorkan secara online diseluruh kantor Kospin Jasa Syariah.

e) Sikesra (Simpanan Keluarga Sejahtera)

Sikesra yaitu simpanan yang ditujukan untuk anggota, calon anggota dan keluarganya dan juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). dengan setoran awal yaitu Rp 50.000,- per bulan dengan periode tabungannya yaitu 24 bulan dan bebas biaya administrasi.

f) Takop *Wadi'ah*

Takop *Wadi'ah* merupakan simpanan anggota dan calon anggota pada Kospin Jasa Syariah yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan penarikannya dapat dilakukan disetiap saat sesuai dengan kebutuhan penyimpan. Dan setoran awal dalam Takop *Wadi'ah* adalah Rp 50.000,-. Selain sebagai simpanan anggota, Takop ini bisa dimanfaatkan juga sebagai rekening pendebitan otomatis untuk angsuran pinjaman dan setoran rutin tabungan berkala seperti Safari, Pundi Artha Jasa, Sikersa, Simpanan Prima, SAHARA, Intan dan Taqorub.

g) Simpanan Harian *Wadi'ah*

Simpanan Harian *Wadi'ah* ini dirancang untuk memahami kebutuhan usaha yang semakin dinamis dan sekaligus untuk kelancaran dari bisnis. Simpanan ini menggunakan prinsip *Wadi'ah yad Dhamamah*. Simpanan ini dapat ditarik sewaktu-waktu di semua kantor layanan Kospin Jasa dengan menggunakan media tanda terima. Ketentuan dalam produk ini adalah memperoleh buku TT (Tanda Terima) sebagai sarana penarikan dalam simpanan, dapat disetri dan ditarik sewaktu-waktu di seluruh kantor layanan Kospin Jasa dan

Kospin Jasa Syariah, dengan mendapatkan laporan bulanan, dan terdapat biaya administrasi.

h) Si Cerdas

Simpanan untuk anak-anak sekolah dasar dengan setoran awal yaitu Rp 10.000,00. Dan dalam simpanan ini mendapatkan dua rekening yaitu rekening induk dan rekening si cerdas, fasilitas dari simpanan ini adalah jempuit setoran ke sekolah, penarikan dalam simpanan ini sesuai dengan perjanjian dan bagi hasil yang menarik dalam tabungan induknya.

i) Sahara

Sahara adalah Simpanan Hari Raya yang penarikannya pada setiap hari raya. Dengan ketentuan setoran yaitu Rp 25.000,- per minggu, periode dalam simpanan ini adalah selama 44 minggu, bebas biaya administrasi dan dapat mengikuti lebih dari satu kepesertaan.

j) Simpanan Prima

Simpanan Prima ini merupakan simpanan yang memfasilitasi wisata gratis ke luar negeri maupun tempat wisata populer lainnya. Selain memfasilitasi wisata gratis, Simpanan Prima juga memberikan hadiah yang penyaringannya di akhir periode untuk peserta yang beruntung. Setoran dari simpanan prima sendiri yaitu sebesar Rp 5.000.000,- setiap bulannya dan dengan jangka waktu simpanannya yaitu selama 24 bulan.

k) Tabungan Pundi Arta Jasa

Tabungan Pudi Arta Jasa yaitu tabungan dengan sistem arisan dengan jumlah kelompok yang memadai. Dengan fasilitas yang diberikan yaitu hadiah uang tunai jutaan

rupiah di setiap bulannya dan pada bulan tertentu akan ada hadiah tertentu berupa sepeda motor Honda. Nominal dalam Tabungan Pundi Arta Jasa yaitu Rp 500.000,00 per bulan dengan periode tabungan selama 24 bulan dan tabungan ini tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo.

1) Tabungan Intan

Tabungan Intan merupakan tabungan untuk mempersiapkan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dengan nominal setoran pada tabungan ini minimal adalah Rp 100.000,- per bulan. Dan jangka waktu yang diberikan adalah 1 tahun – 20 tahun dan nantinya mendapatkan perlindungan asuransi syariah dengan premi terjangkau.

2) Produk Pinjaman (Pembiayaan)

a) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah produk dalam penyaluran dana yang menggunakan prinsip *Murabahah* yang dalam rangka untuk pembelian barang kebutuhan modal kerja, barang dagang, peralatan usaha, tanah, rumah, mobil, motor, sarana dan prasarana kerja, dan juga kebutuhan alat-alat investasi yang produktif. Adapun jangka waktu dalam angsuran pembiayaan ini dapat diatur sesuai dengan kemampuan pengangsur yaitu 12, 24, 36, 48, 60 bulan.

b) Pembiayaan *Musyarakah*


Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan, dan dengan pembayaran bagi hasil setiap bulannya yang disesuaikan dengan pemakaian fasilitas plafon (*wa'ad*) pembiayaannya. Penarikan dalam pembiayaan ini menggunakan media Tanda Terima (TT)


Kospin Jasa Syariah dna dapat ditarik di seluruh kantor layanan Kospin Jasa.

c) *Pembiayaan Multijasa Ijarah*

Pembiayaan ini merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip *ijarah* yang mana pembiayaan ini penyewaan manfaat suatu barang atau jasa seperti pengurusan biaya haji, umroh, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata dan lain sebagainya oleh anggota atau calon anggota

d. Struktur Organisasi dan Job Describe di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran





Gambar 1. Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran
Adapun struktur organisasi yang ada di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran, yaitu:

- 1) Kepala Kantor : Nurhikmah, ST, M. SI
- 2) Wakil Kepala Kantor : Lilik Kurniawan, SE

Divisi Front Office terdiri dari:

- 1) CSO : Desi Nitasari
- 2) ADM Simpanan : Ayu Rizqi Sani, SE
- 3) Head Teller : M. Zaeni Nadib
- 4) Teller : Umi Solikha
Indah Pratiwi
- 5) Teller Keliling : Tri Arya Sugondo

Divisi Back Office bagian pembiayaan terdiri dari:

- 1) Analisa PBY : M. Lazuardy Zain, ST
Sasmito Raharjo, Amd
Ian Willy P, S.PD
- 2) ADM PBY : Moh Faqih Addinulhaq
Ahmad Tijani H, ST

Divisi Supporting terdiri dari:

- 1) Satpam : Abdul Salam
- 2) Office Boy : Khafid
- 3) Driver : Rizal Setia
Ahmad Zahid Fatoni

2. Produk Tabungan Safari

Tabungan Safari merupakan sebuah simpanan dengan sistem arisan yang menguntungkan dengan arisan tersebut akan dilakukan penyaringan setiap bulan, dan tabungan safari ini menggunakan akad Mudharabah. Salah satu kelebihan Tabungan Safari ini mengajak peserta untuk *gathering* dan berlibur ke tempat wisata bersama dengan peserta lainnya secara gratis. Periode dalam tabungan ini adalah 30 bulan, dengan setoran Rp 350.000,- per bulan, dan simpanan ini tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini Tabungan Safari membutuhkan rekening induk atau Takop sebagai rekening pendebitan otomatis yang akan memotong secara otomatis dana yang ada di rekening induk atau Takop untuk membayar angsuran dari Tabungan Safari.

Adapun fasilitas yang didapatkan dalam Tabungan Safari, yaitu:

1. Aman
2. Memiliki rekening induk (Takop)
3. Bebas biaya administrasi
4. Untuk peserta yang setor tabungan rutin/teratur (tidak pernah nunggak) berhak mengikuti wisata dengan fasilitas bebas biaya transportasi, konsumsi dan tiket masuk wahana wisata
5. Untuk peserta yang tidak pernah menunggak selama 30 bulan berhak mendapatkan souvenir dari Kospin Jasa
6. Hadiah utama berupa uang yang akan diundi tiap bulan
7. Untuk peserta yang mendapatkan hadiah utama saat penyaringan hadiah utama, maka kepesertaannya dalam Tabungan Safari gugur dan tidak perlu menyetor kembali
8. Untuk peserta yang tidak mendapatkan hadiah utama dan tidak ada tunggakan akan mendapatkan pencairan seluruh tabungan
9. Hadiah ekstra berupa sepeda motor yang akan diundi di akhir periode

Menurut Lilik Kurniawan sebagai Wakil Kepala Kantor Kospin Jasa Syariah Capem Banjarn, Tabungan Safari merupakan tabungan

berjangka yang sudah ada sejak 1990 an, tabungan ini memiliki jangka waktu 30 bulan dengan setoran Rp 350.000 perbulan. Dengan benefit yang diberikan oleh tabungan safari yaitu wisata gratis, dengan satu rekening akan mendapatkan satu wisata. Wisata yang akan diberikan oleh Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran yaitu satu tahun sekali. Tetapi saat pandemi corona seperti ini, pihak Kospin Jasa Syariah meniadakan wisata yang biasa dilaksanakan pada bulan September atau Oktober, terakhir pelaksanaan wisata sendiri September tahun 2019 yaitu ke wisata Saloka Semarang.

Konsep dalam tabungan safari ini menggunakan akad *Mudharabah Al Muthlaqah*, yang mana untuk bagi hasil ada aturan tersendiri dari DSN MUI, selain itu untuk *nisbah* Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran menggunakan aturan dari kantor pusat Kospin Jasa Syariah dan untuk mengetahui berapa jumlah nisbah yang ditentukan pihak Kospin Jasa Syariah tidak memberitahu karena sifatnya privasi. Terdapat tim peneliti dari kantor pusat untuk menentukan tujuan wisata yang akan dilaksanakan. Penentuan wisata ini mengikuti kondisi ekonomi yang terjadi, dengan melihat cost. Jika cost lebih murah, maka wisata yang dituju bisa saja mahal.

Sistem pembayaran dari setoran Tabungan Safari yaitu menggunakan debit rekening yang dilakukan pemotongan secara otomatis setiap tanggal 15-25 setiap bulannya. Tabungan Safari ini sendiri mendapatkan benefit lainnya, yaitu berupa hadiah utama berupa uang yang diundi setiap bulan dan hadiah ekstra yang berupa sepeda motor yang akan diundi di akhir periode seluruh Kospin Jasa Syariah se Indonesia, saat pandemi ini untuk undian hadiah baik hadiah utama maupun hadiah ekstra tetap ada. Untuk pencairan dana nasabah pun sesuai berakhirnya periode dari masing-masing nasabah. Desi Nitasari mengatakan bahwa dana atau modal yang diberikan oleh nasabah Kospin Jasa Syariah, dana tersebut tetap ada di

outstanding saldo perusahaan. Tabungan Safari sendiri memiliki peluang cukup bagus untuk Kospin Jasa Syariah yaitu belum banyaknya lembaga keuangan syariah yang memiliki produk tabungan sekaligus mendapatkan jalan-jalan gratis dengan uang tabungan yang utuh tanpa dikenai biaya.

Kondisi alam saat dilaksanakannya wisata tersebut menjadikan ancaman bagi Kospin Jasa Syariah sehingga lebih memantangkan untuk menentukan tujuan wisata. Nasabah Tabungan Safari sendiri tiap tahunnya meningkat yaitu sekitar 990 nasabah. Ini menjadikan sebagai peluang yang besar bagi Kospin Jasa Syariah dengan pelayanan yang diberikan yang terbilang ramah dan baik. Beberapa fasilitas yang didapat mendapat dampak karena adanya pandemi corona. Seperti wisata yang biasanya dilaksanakan pada bulan september atau oktober harus diundur. Tetapi seperti undian hadiah, baik hadiah utama berupa uang tunai maupun hadiah ekstra tidak terkena dampaknya dan pengembalian dana

Tabungan Safari pun tidak terkena dampaknya sehingga untuk pengembalian sesuai dengan berakhirnya periode masing-masing nasabah. Beberapa nasabah juga memberikan kritik seperti saat pelaksanaan wisata yang digabung antara Kospin Jasa Konvensional dan Kospin Jasa Syariah sehingga terlalu banyaknya orang, nasabah juga mengeluh mengenai tidak ada penjelasan mengenai detail wisata yang nantinya akan didapatkan.

Naskah Akad Tabungan Safari Mudharabah

Peserta yang akan membuka Tabungan Safari untuk mengisi data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telpon, no KTP/SIM dan nama ibu kandung. Dalam naskah permohonan pembukaan Tabungan Safari terdapat juga perjanjian Tabungan Safari yang berisi mengenai akad yang digunakan yaitu akad *Mudharabah Al Muthlaqah* dengan jangka waktu 36 bulan dengan setoran Rp 350.000 setiap bulannya. Dana peserta yang diinvestasikan

memiliki perbandingan bagi hasil sejumlah 0,5% dan pembayaran bagi hasil akan diberikan diakhir jangka waktu Tabungan Safari yang telah ditentukan. Dalam perjanjian tertera bahwa jika peserta menarik atau mengambil tabungan sebelum jatuh tempo maka akan dikenai denda atau *penalty*.

B. Analisis Data

1. Analisis Akad Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjaran

Pertama, tabungan menjadi salah satu dari jenis produk simpanan. Tabungan yang dibenarkan dalam islam sendiri yaitu tabungan berakad *mudharabah* dan tabungan berakad *wadiah*. Kospin Jasa Syariah Banjaran mempunyai berbagai jenis produk salah satunya yaitu Tabungan Safari adalah tabungan atau simpanan berjangka yang berakad *mudharabah muthalqah*, Tabungan Safari ini memberikan bagi hasil berupa wisata. Menurut prinsipnya, akad *mudharabah* yaitu bank sebagai *mudharib* akan mengelola dana dari nasabah atau penyedia dana yang dapat mempergunakan dana sebagai usaha, yang nantinya akan mendapatkan hasil, dan hasil tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai saat awal perjanjian.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Lilik Kuniawan mengatakan bahwa :

“Tabungan Safari ini merupakan tabungan berjangka dengan waktu tahun setengah yang menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Dimana nasabah sebagai shahibul maal dan Kospin Jasa Syariah sebagai mudharib. Kospin Jasa Syariah akan memberikan wisata gratis kepada nasabah. Dengan biaya setoran sebesar Rp 350.000”
(Kuniawan, 2020).

Dalam hal ini sesuai dengan pengaplikasian dari akad *mudharabah*, dimana nasabah sebagai penyedia dana atau *shahibul maal* dan Kospin Jasa Syariah sebagai pengelola dana. Nantinya dari pengelola dana ini,

Kospin Jasa Syariah akan memberikan bagi hasil berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Desi Nitasari mengatakan bahwa :

“Tabungan Safari ini merupakan perjanjian antara dua pihak diantaranya yaitu Kospin Jasa Syariah sebagai pengelola dan nasabah sebagai penabung. Dalam pelaksanaannya, Kospin Jaaa Syariah bebas untuk mengelola dana tersebut dan nantinya akan memberikan bagi hasilnya kepada nasabah” (Nitasari, 2020).

Kedua, tabungan yang dibenarkan pada prinsipnya menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Jika bank menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* maka artinya bank akan bebas menggunakan dana yang diberikan oleh *shahibul maal* (nasabah), tanpa ada campur tangan dari nasabah. Dalam kegiatannya keuntungan yang didapatkan akan dibagi kedua belah pihak dan memiliki tenggang waktu dalam dana yang diberikan dan pembagain hasil usaha.

Ketiga, tabungan Safari sendiri merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh Kospin Jasa Syariah, selain itu nasabah akan menikmati hasil dari bagi hasil berbentuk wisata. Produk ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kebutuhan dimasa yang akan datang. Pada tabungan yang berakad *mudharabah*, akan mendapatkan hasil dari bagi hasil yang *nisbahnya* telah ditentukan di awal perjanjian. *Nisbah* yang ditetapkan oleh Kospin Jasa Syariah pada produk Tabungan yaitu 0,05% untuk nasabah dan 99,5% untuk bank. Dalam penetapan *nisbah* ini, nantinya akan menjadi acuan untuk menetapkan hasil dari bagi hasil. Seperti penjelasan dari Pak Lilik Kurniawan dalam wawancaranya, mengatakan :

“Nisbah yang digunakan yaitu sebesar 0,05%, nisbah ini sudah ditetapkan oleh pusat. Nisbah ini akan dikalikan dengan pendapatan yang diperoleh, jika cost murah maka bisa saja wisata yang akan didapatkan semakin mahal” (Kuniawan, 2020).

Kospin Jasa Syariah menerapkan *nisbah* sebesar 0,05% pada Tabungan Safari. Nisbah yang akan dikalikan dengan pendapatan, nantinya akan menentukan wisata yang diperoleh besar kecilnya dari hasil bagi hasil tersebut.

Kelima, bagi hasil dalam pembiayaan nisbah dibagi hasilkan kepada kedua belah pihak yang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikurangkan untuk usaha yang dijalankan. Dalam praktik akad Tabungan Safari, nasabah mendapatkan bagi hasil sebanyak dua kali dalam satu periode. Tetapi menurut informan ibu Jamilah mengatakan:

“Iya mba, saya dapat wisata ya dapat saja. Tidak ada penjelasan mengenai rincian-rincian wisata yang didapat” (Jamilah, 2020)

Ini menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan mengenai bagi hasil yang didapatkan. Padahal dalam ketentuan umum produk *mudharabah muthlaqah* adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Keenam, kospin jasa syariah menerapkan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk Tabungan Safari. Akan tetapi perspektif dari beberapa nasabah yang menggunakan produk ini adalah untuk menabung bukan untuk bagi hasil. Melihat juga dari penjelasan diatas mengenai ketidakjelasan dari bagi hasil wisata tersebut. Ini bisa menjadi suatu pelanggaran dalam produk Tabungan Safari, karena tidak sesuai dengan beberapa poin dari Fatwa DSN MUI. Dalam hal ini produk Tabungan Safari juga terdapat resiko yang dapat menyebabkan ruginya salah satu pihak yaitu penyembunyian keuntungan oleh pengelola dana bila pengelola dana tidak jujur.

Melihat perspektif dari nasabah yang hanya menitipkan dana nya kepada Kospin Jasa Syariah, ketidakjelasan dalam bagi hasil yang

didapatkan dan menyebabkan tidak sesuainya dengan beberapa poin di Fatwa DSN MUI. Melihat dari data lapangan yang ada maka seharusnya kospin jasa syariah menggunakan teori *wadi'ah* untuk bagi hasil dibandingkan menggunakan akad *mudharabah*, karena *wadi'ah* ini sendiri merupakan titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai kehendak pemilik. Walaupun ketentuan dari *wadi'ah* yaitu lembaga keuangan syariah tidak boleh menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, akan tetapi lembaga keuangan syariah dapat memberikan bonus berupa wisata tersebut.

2. Analisis Komparatif Akad Tabungan Safari dengan Fatwa DSN MUI

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada produk Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah. Pada prakteknya Kospin Jasa Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Berikut ini adalah analisa peneliti pada perbandingan praktik akad Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah dengan Fatwa DSN MUI :

- a) Dalam Fatwa DSN MUI No. 02 tahun 2000 tentang *mudharabah* pada butir ke 2 nomor 1, menjelaskan mengenai “Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*”. Nasabah melakukan akad dengan Kospin Jasa Syariah sebagai *shahibul maal* atau penyedia dana dan Kospin Jasa Syariah menjadi *mudharib* nya atau pengelola dana. Kospin Jasa Syariah mewajibkan nasabah untuk membawa fotocopy KTP. Ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 pada butir ke 4 nomor 2 bahwa “*Shahibul al-maal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- b) Kospin Jasa Syariah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dalam pelaksanaan pada produk Tabungan Safari. Dalam hal sesuai

dengan Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 pada butir ke 1 nomor 7 bahwa “*Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha”. Karena Tabungan Safari menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* maka ini sesuai juga dengan Fatwa DSN MUI No. 02 tahun 2000 pada butir 1 nomor 2 bahwa “Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*”

- c) Kospin Jasa Syariah menetapkan dana yang diserahkan sebagai modal kepada nasabah berbentuk uang dan modal yang diserahkan kepada Kospin Jasa Syariah secara bertahap. Ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02 tahun 2000 pada butir ke 2 nomor 3 bahwa “Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang” dan juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 pada butir ke 5 nomor 1 bahwa “Modal usaha *mudharabah* harus diserahterimakan secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan”
- d) Kospin Jasa Syariah telah menetapkan nominal *nisbah* dalam kontrak akad, *nisbah* yang dituangkan dalam akad berbentuk prosentase yaitu 0,05% bagi nasabah dan 99,5% bagi Kospin Jasa Syariah. Yang mana ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02 tahun 2000 pada butir ke 2 nomor 4 bahwa “Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening” dan juga Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 pada butir ke 1 nomor 5 bahwa “*Nisbah* bagi hasil adalah *nisbah* atau perbandingan uang yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
- e) Dalam melakukan akad Tabungan Safari, Kospin Jasa Syariah akan menjelaskan mengenai apa saja ketentuan yang harus diikuti oleh nasabah sebelum terjadinya *ijab qabul* atau sebelum nasabah

menandatangani kontrak akad. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 pada butir ke 3 nomor 2 bahwa “Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Tetapi pada praktiknya, masih ada beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*, antara lain :

- a) Pada Fatwa DSN MUI No. 02 tahun 2000 tentang Tabungan pada butir ke 2 nomor 1 menjelaskan bahwa “Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”. Dari hasil wawancara yang didapat, bahwa Kospin Jasa Syariah menggunakan dana yang diberikan nasabah tetap ada di outstanding saldo kantor. Yang mana seharusnya Kospin Jasa Syariah dapat memutar dana tersebut untuk pengembangan dari usahanya. Dalam konsep bagi hasil yang menyatakan bahwa pengelola dalam mengelola dana-dananya dalam sistem *pool of fund*, pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Bukannya dana tersebut malah terhimpun begitu saja di saldo kantor.
- b) Dalam Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 tentang Akad *Mudharabah* pada butir ke 8 nomor 1 menjelaskan bahwa “Keuntungan harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan”. Dari hasil wawancara bahwa saat keuntungan telah didapat, pihak Kospin Jasa Syariah tidak menjelaskan mengenai berapa keuntungan yang didapat sehingga bisa mendapatkan wisata tersebut. Dilihat dari beberapa

nasabah memberikan kritiknya mengenai tidak adanya penjelasan. Dan disaat pandemi corona seperti ini, tidak ada penjelasan mengenai keuntungan berupa wisata tersebut apakah akan ditiadakan atau tetap ada. Padahal didalam ketentuan umum *mudharabah muthlaqah* menjelaskan bahwa bank wajib memberitahukan keuntungan secara resiko yang didapatkan dari penyimpanan dana. Ini bisa menyebabkan rusaknya suatu akad dan masuk kedalam resiko *mudharabah* yaitu penyembunyian keuntungan oleh pengelola dana bila pengelola dana tidak jujur. Diharapkan jika Kospin Jasa Syariah tetap menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, bisa memaparkan keuntungan yang didapat sehingga mendapatkan wisata tersebut. Dengan memaparkan keuntungan yang didapat, nasabah akan lebih percaya bahwa apa yang diterapkan Kospin Jasa Syariah telah jujur kepada anggotanya.

- c) Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 tentang Akad *Mudharabah* pada butir ke 6 nomor 6 bahwa “*Nisbah* bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk *multinisbah*”. *Multinisbah* adalah besarnya *nisbah* untuk *shahibul maal* dan *mudharib* berbeda-beda selama berakhirnya periode atau jangka waktu akad. Sedangkan dalam praktiknya, Kospin Jasa Syariah menggunakan *single nisbah* yaitu besarnya *nisbah* tetap sama yaitu 0,05% sampai berakhirnya akad tersebut.

C. Pembahasan

1. Kepatuhan Syariah Akad Tabungan Safari

Kepatuhan syariah menurut (Sutedi, 2009) pemenuhan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah yang kepatuhannya pada Fatwa DSN MUI yang menjadi suatu poros dari prinsip dan aturan syariah. Dalam praktik Tabungan Safari masih beberapa poin tidak patuh terhadap Fatwa DSN MUI diantaranya:

a. Modal dana yang digunakan untuk berbagai macam usaha

Modal yang diberikan merupakan dana nasabah, menurut hasil wawancara dana tersebut berada dalam outstanding saldo kospin jasa syariah. Dalam Fatwa DSN MUI No. 02 tahun 2000 butir 2 nomor 1 menyatakan “Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”. Ini menunjukkan bahwa kospin jasa syariah dalam mengelola dana yang diberikan nasabah tidak dikelola untuk usaha. Dalam konsep bagi hasil menurut (Antonio, 1999) pengelola dalam mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yaitu *pool of fund* selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah. Ini menguatkan seharusnya dana dikelola semestinya untuk suatu usaha yang sesuai dengan syariah, bukannya dana tersebut mengendap dalam saldo kantor. Diperkuat dengan penelitian (Khasanah, 2018) bahwa agar dana yang dimudharabahkan dapat diusahakan dan memperoleh keuntungan secara maksimal sebagaimana dari tujuan akad.

b. Keuntungan yang harus dihitung jelas

Keuntungan dari bagi hasil harus dihitung jelas untuk menghindari suatu sengketa yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 butir 8 nomor 1. Keuntungan bagi hasil didapatkan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikurangkan dalam usaha. Dalam praktik Tabungan Safari keuntungan yang diberikan berupa wisata gratis. Tetapi baik dalam akad atau saat berjalannya akad tidak ada penjelasan mengenai keuntungan wisata tersebut. Dalam hal ini seharusnya ada penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dalam wisata yang tercantum dalam naskah akad perjanjian. Baik itu

ketentuan berapa biaya wisata yang diberikan, wisata akan pergi kedalam daerah atau keluar kota seharusnya tercantum.

Menurut (Muhammad & Mustika, 2019) esensi akad *mudharabah* adalah kerjasama untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan harus diketahui kadarnya. Apabila keuntungan tidak jelas, maka akibatnya akad *mudharabah* akan *fasid*. Sama halnya dengan Tabungan Safari yang tidak diketahui kadar keuntungan yang didapat, bisa saja akad dalam Tabungan Safari akan menjadi *fasid*. Dan juga diperkuat dengan ketentuan umum dalam produk *mudharabah muthlaqah* (Muhammad & Suwiknyo, 2009) menyatakan bahwa bank wajib memberitahukan mengenai tata cara pemberitahuan keuntungan yang ditimbulkan dari penyimpanan dana tersebut. Seharusnya untuk menghindari ketidakjelasan ini yang dapat batalnya suatu akad, ada baiknya kospin jasa syariah memberikan kejelasan dari wisata yang akan didapat, ketentuan-ketentuan untuk bagi hasil dalam bentuk wisata ini.

Dalam resiko *mudharabah* menurut (Antonio, 1999) resiko *mudharabah* meliputi penyembunyian keuntungan oleh pengelola dana bila pengelola dana tidak jujur. Ini bisa menjadi suatu pelanggaran dalam produk Tabungan Safari, karena tidak terpenuhinya beberapa poin dalam Fatwa DSN MUI. Melihat ketidakjelasan dalam keuntungan bagi hasil yang didapat, dan perspektif nasabah dalam menggunakan produk ini yaitu sebagai penitipan dana bukan sebagai bagi hasil. Maka seharusnya kospin jasa syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamamah* dalam pelaksanaan Tabungan Safari, *wadi'ah yad adh-dhamamah* sendiri memiliki arti yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dapat memanfaatkan ataupun mengelola barang atau dana yang dititipkan (Karim, 2008). Akad ini lebih cocok digunakan karena baik

keuntungan maupun kerugian dalam pemanfaatan dana ini menjadi milik kospin jasa syariah, sebagai tanda intensif wisata tersebut bisa menjadi bonus bagi nasabah karena telah menitipkan dananya kepada kospin jasa syariah.

Berdasarkan analisis di atas yang telah peneliti lakukan, maka bisa disimpulkan bahwa praktek dalam akad Tabungan Safari belum relevan dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas mengenai Relevansi Akad Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik dalam akad Tabungan Safari belum relevan Fatwa DSN MUI No. 02 tahun 2000 dan No. 115 tahun 2017 melihat dari modal dana yang dapat digunakan untuk berbagai macam usaha yang tercantum dalam Fatwa No. 02 tahun 2000 butir 2 nomor 1. Karena kospin jasa syariah dalam menggunakan modal tidak dikelola untuk usaha melainkan dalam *outstanding* saldo kantor, yang seharusnya seperti dalam konsep bagi hasil dana dikelola untuk usaha-usaha yang menguntungkan sesuai dengan syariah. Bukan dana tersebut mengendap begitu saja disaldo kantor.
2. Dalam praktik keuntungan harus dihitung jelas untuk menghindari sengketa, seperti yang tertera dalam ketentuan *mudharabah muthlaqah* bahwa bank wajib memberitahukan mengenai tata cara pemberitahuan keuntungan yang timbul saat penyimpanan dana. Tetapi, karena dalam praktek Tabungan Safari tidak ada kejelasan mengenai keuntungan yang didapat maka akibatnya akad *mudharabah* akan menjadi *fasid*. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kepatuhan dari akad produk Tabungan Safari belum patuh terhadap Fatwa DSN MUI, karena masih ada beberapa poin yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02 tahun 2000 dan No. 115 tahun 2017.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

- a. Disarankan kepada Kospin Jasa Syariah agar dapat dievaluasi kembali dalam praktik akad Tabungan Safari selama ini. Diharapkan Kospin Jasa Syariah dalam menjalankan praktiknya untuk kedepan bisa sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI. Sehingga reputasi yang didapatkan tetap terjaga dan nasabah yang menjadi anggota akan tetap setia pada Kospin Jasa Syariah terutama pada produk Tabungan Safari.
- b. Dewan Pengawas Syariah yang ada di Kospin Jasa Syariah diharapkan dapat melakukan pengawasan pada produk maupun praktik yang dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah agar tidak ada perbedaan antara praktik dan ketetapan dalam Fatwa DSN MUI.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dan memperluas target penelitian yaitu dapat mewawancarai DPS yang bertugas di Kospin Jasa Syariah Banjaran. Dan juga peneliti selanjutnya dapat menambah indikator yaitu analisis SWOT pada praktik di Tabungan Safari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainin, A., & Qulub, A. S. (2019). *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Tabungan Mudharabah di BMT BIM* , Vol. 6, 880-898.
- Al Arif, M. N. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pers.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute dan BI.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera.
- Bonita, S. D., & Anwar, Z. A. (2017). *Implementasi Syariah Compliance Pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)* , Vol. VII, 88-97.
- Cokrohadisumarto, W. b., Ismail, A. G., & Wibowo, K. A. (2016). *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fanni, A. T., & Prasetyo, A. (2017). *Kesesuaian Fata DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Produk Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggota (PKPA) Di Bank JATIM Syariah Cabang Surabaya* , Vol. 4.
- Fatmawati, A. D., & Usnan. (2018). *Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dan Mulia Surakarta* , Vol. 1.
- Ghozali, M., & Roficoh, L. W. (2019). *Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* , Vol. 6.
- H, M. (2019). *Analisis Penerapan Shariah Compliace Dalam Produk Bank Syariah* , Vol. 3.
- Irma Devita Purnamasari, S. (2011). *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Iskandar, & Andira, I. (2018). *Analisis Aspek Sharia Compliance Dari Pembiayaan Take Over Pada Perbankan Syariah* , Vol. 2.

- Jamilah. (2020, Agustus 23). (D. F. Febriani, Interviewer)
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khasanah, K. (2018). Problematik Hukum Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Vol. 3*.
- Khudori, S. (2018). Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di KSPPS Binamas Purworejo. *Vol. 19*.
- Komariah, D. S. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, L. (23 Maret 2020). *Wawancara*.
- Muhammad. (2014). *Teknik Bagi Hasil dan Margin Keuangan pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pers.
- Muhammad, & Suwiknyo, D. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media.
- Muhammad, D. W., & Mustika, M. (2019). The Charging of Administrative Fee for Customers of Mudharabah Saving Depositors. *Vol. 26*.
- Mulazid, A. S. (2016). *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta)*, *Vol. 1*.
- Nitasari, D. (09 Juli 2020). *Wawancara*.
- Saepudin, A. M. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Simamora, A. (1990). *Sistem Perbankan Syaiah*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

PANDUAN WAWANCARA BAGI PIHAK KOSPIN JASA SYARIAH

CABANG PEMBANTU BANJARAN

Untuk Skripsi dengan Judul

**Analisis SWOT Dalam Tabungan SAFARI Pada Kospin Jasa Syariah Cabang
Pembantu Banjaran**

Hari/ Tanggal :

Durasi Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Identitas Diri

Nama Responden :

Jabatan :



Secara Umum

1. Bagaimana sejarah, visi, misi dari Kospin Jasa Syariah?
2. Apa tujuan dan bentuk pada perusahaan Kospin Jasa Syariah?
3. Area wilayah kerja mana saja yang dicakup oleh Kospin Jasa Syariah Cabang Pembantu Banjaran?
4. Bagaimana perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun?
5. Apa saja produk yang ada di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran?

Produk

1. Apa itu Tabungan Safari?
2. Akad apa yang digunakan dalam produk Tabungan Safari?
3. Apa saja syarat yang diperlukan?

4. Apakah ada biaya yang ditanggungkan kepada nasabah?
5. Apa saja aturan bagi hasil dalam produk Tabungan Safari?
6. Tabungan Safari sudah ada sejak kapan?
7. Bagaimana penetapan dala wisata yang akan dituju?
8. Bagaimana sistem pembayarannya setoran?
9. Diadakan berapa kali untuk wisatanya?
10. Bagaimana produk Tabungan Safari yang ada di Kospin Jasa Syariah?
11. Apa yang menjadi peluang dalam produk Tabuungan Safari di Kospin Jasa Syariah Cabang Pembantu Banjaran?
12. Ancaman-ancaman seperti apa sajakah yang di miliki produk Tabungan Safari dalam menjalankan operasionalnya selama ini?
13. Bagaimana cara Kospin Jasa Syariah untuk merebut hati nasabah, sehingga nasabah tertarik pada produk Tabungan Safari?
14. Apakah yang selama ini dilakukan Kospin Jasa Syariah untuk produk tabungan Safari dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya?
15. Apa yang menjadi kekuatan dalam produk Tabungan Safari?
16. Kelemahan apa saja yang ada pada produk Tabungan Safari ?
17. Startegi apa saja yang dimiliki produk Tabungan Safari untuk mencapai visi dan misi dari Kospin Jasa Syariah?
18. Apakah strategi-strategi yang selama ini sudah dilakukan oleh produk Tabungan Safari yang sudah diterapkan dalam operasional yang dijalankan?
19. Sampai sekarang sudah berapa nasabah dari produk Tabungan Safari?

PANDUAN WAWANCARA BAGI PIHAK NASABAH KOSPIN JASA
SYARIAH CABANG PEMBANTU BANJARAN

Untuk Skripsi dengan Judul

**Analisis SWOT Dalam Tabungan SAFARI Pada Kospin Jasa Syariah Cabang
Pembantu Banjaran**

Hari/ Tanggal :

Durasi Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Identitas Diri

Nama Responden :

Alamat :

1. Apa yang anda ketahui mengenai Tabungan Safari?
2. Darimana tahu bahwa ada Tabungan Safari?
3. Kenapa memilih menggunakan Tabungan Safari?
4. Sebelum memilih tabungan ini, apakah mengetahui akad nya atau tidak?
5. Sudah berapa lama menggunakan produk Tabungan Safari?
6. Sudah ikut wisata kemana saja?
7. Menurut anda bagaimana pelayanannya?
8. Bagaimana dalam sistem pembayarannya?

HASIL DATA WAWANCARA DENGAN KOSPIN JASA SYARIAH CAPEM
BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Lilik Kurniawan, SE

Jabatan : Wakil Kepala Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran

HASIL WAWANCARA

1. Area wilayah mana saja yang dicakup oleh Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran?

Narasumber :

Area wilayah kerja Kospin Jasa Syariah Capem Banjara mencakup daerah kabupaten Tegal.

2. Apa itu Tabungan Safari?

Narasumber :

Tabungan Safari ini merupakan tabungan berjangka dengan waktu tahun setengah yang menggunakan prinsip Mudharabah Muthlaqah. Dimana nasabah sebagai shahibul mal dan Kospin Jasa Syariah sebagai mudharib. Kospin Jasa Syariah akan memberikan wisata gratis kepada nasabah. Dengan biaya setoran sebesar Rp 350.000.

3. Akad apa yang digunakan dalam produk Tabungan Safari?

Narasumber :

Akad yang digunakan dalam Tabungan Safari adalah akad Mudharabah Muthlaqah

4. Apa saja syarat yang diperlukan?

Narasumber :

Syaratnya buka rekening, formulir, fc ktp, untuk menjadi nasabah kospin jasa syariah harus menjadi anggota terlebih dahulu. Untuk tabungan safari anggota utama (full anggota, ada beberapa tingkatan anggota)

5. Apakah ada biaya yang ditanggungkan kepada nasabah?

Narasumber :

Tabungan Safari tidak ada biaya administrasi yang ditanggungkan kepada nasabah, tetapi ada biaya administrasi untuk tabungan Takop

6. Apa saja aturan bagi hasil dalam produk Tabungan Safari?

Narasumber :

Untuk bagi hasil ada aturan tersendiri dari DSN MUI, untuk nisbah sendiri menurut aturan pusat dan untuk perubahan nisbah sendiri tidak tentu. Untuk nominal nisbah sendiri tidak bisa disebutkan karena ini rahasia perusahaan. Nisbah yang digunakan yaitu sebesar 0,05%, nisbah ini sudah ditetapkan oleh pusat. Nisbah ini akan dikalikan dengan pendapatan yang diperoleh, jika cost murah maka bisa saja wisata yang akan didapatkan semakin mahal.

7. Tabungan Safari sudah ada sejak kapan?

Narasumber :

Tabungan safari sudah ada sejak 1990 an

8. Bagaimana penetapan dalam wisaa yang akan dituju?

Narasumber :

Untuk penetapan tujuan wisata sudah ada tim penelitiannya sudah ada dari pusat ditentukan wisatanya, mengikuti dengan kondisi ekonomi yang ada. Melihat dari cost nya, jika cost nya lebih murah wisatanya pun bisa yang mahal. Melihat dari bagi hasil nya.

9. Bagaimana sistem pembayaran setoran?

Narasumber :

Sistem pembayaran dari setoran dari debet rekening, setiap tanggal 15-25 per bulan.

10. Bagaimana sistem hadiah yang diberikan kepada nasabah?

Narasumber :

Untuk sistem yang berhadiah ekstra diakhir periode, akan ada pengundian lagi untuk mendapatkan hadiah ekstra. Sistem pengudian ini dilakukan seluruh tabungan safari yang ada di Kospin Jasa Syariah se Indonesia.

11. Wisata diadakan berapa kali?

Narasumber :

Untuk wisatanya diadakan 2 kali yaitu satu tahun sekali.

12. Apa yang menjadi peluang dalam produk Tabungan Safari di KospinJasa Syariah Capem Banjarn?

Narasumber :

Peluang dari produk tabungan safari, karena tabungan ini berjangka jadi jika ingin menabung untuk masa depan tapi ingin wisata juga yang tidak mengeluarkan uang untuk membayar wisatanya. Dan wisata dalam tabungan ini bisa 2 kali dalam per periode. Peluang lainnya yaitu dari lembaga keuangan lain belum semuanya mempunyai produk seperti Kospin Jasa Syariah, yaitu tabungan safari yang tabungan mendapatkan jalan jalan gratis dan tabungan uang utuh tidak kena biaya dan dapat wisata. (baik, urgensi kurang urgen). Dan untuk tabungan safari pesertanya tiap tahun meningkat.

13. Ancaman-ancaman seperti apa sajakah yang dimiliki oleh produk Tabungan Safari dalam menjalankan operasionalnya selama ini?

Narasumber :

Ancamannya ada lembaga keuangan lainnya yang mencontoh produk serupa. Tetapi di lembaga keuangan tersebut peminatnya sedikit dan nominal tabungannya agak besar sehingga belum terlalu menjadi ancaman bagi Kospin Jasa Syariah

14. Kendala apa saja yang dialami Kospin Jasa Syariah pada produk Tabungan Safari?

Narasumber :

Kendala kondisi alam untuk wisatanya, ketika sudah ditentukan tempat wisata di tempat A, dan kondisinya tidak memungkinkan sehingga ada perubahan kendala untuk perpindahan wisatanya

15. Bagaimana cara Kospin Jasa Syariah untuk merebut hati nasabah, sehingga nasabah tertarik pada produk Tabungan Safari

Narasumber :

Cara kospin jasa syariah merebut hati nasabah, memasarkan melalui website. Selain memasarkan melalui website juga langsung memasarkan masyarakat. Contohnya memasarkan kepada para pedagang, seperti mau tidak wisata rombongan gratis, dan banyak pedagang yang tertarik dengan adanya tabungan yang berupa wisata gratis.

16. Apakah yang selama ini dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang diilikinya?

Narasumber :

Yang dilakukan Kospin Jasa Syariah dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, yaitu dengan cara mengevaluasi per periode pencairan akan diadakan evaluasi. Ketika pencairan di periode sekian, akan diadakan evaluasi. Misalnya ada 130 peserta, akan dievaluasi peluang di nasabah cair. Akan digali referensinya, referensi tersebut yang bisa ikut, dari Kospin Jasa Syariah kenaikan anggaran 20% per periode.

17. Apa yang menjadi kekuatan dalam produk Tabungan Safari?

Narasumber :

Kekuatan ada wisata gratis tiap tahun, ada pengundian hadiah ekstra, uang tabungan masih utuh

18. Kelemahan apa saja yang ada pada produk Tabungan Safari?

Narasumber :

Kelemahan lembaga keuangan lain sudah mulai meniru produk tabungan safari, sehingga menjadi ancaman.

19. Strategi apa saja yang dimiliki produk Tabungan Safari untuk mencapai visi dan misi dari Kospin Jasa Syariah?

Narasumber :

Strategi yang digunakan memberikan layanan yang semakin baik, untuk pelayanan wisatanya berusaha memaksimalkan agar peserta tabungan safari saat

wisata merasa puas. Jika nasabah/peserta merasa puas, maka peserta bisa mengikuti lagi dalam tabungan safari di periode berikutnya.

20. Sampai sekarang sudah ada berapa nasabah di produk Tabungan Safari?

Narasumber :

Nasabah tabungan safari di Kospin Jasa Syariah Capem Banjarn sekitar 990 nasabah dan tiap per periode untuk wisatanya bisa menggunakan 13 bis.



HASIL DATA WAWANCARA DENGAN KOSPIN JASA SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Desi Nitasari

Jabatan : CSO Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran

HASIL WAWANCARA

1. Apa itu Tabungan Safari?

Narasumber :

Tabungan Safari ini merupakan perjanjian antara dua pihak diantaranya yaitu Kospin Jasa Syariah sebagai pengelola dan nasabah sebagai penabung. Dalam pelaksanaannya, Kospin Jasa Syariah bebas untuk mengelola dana tersebut dan nantinya akan memberikan bagi hasilnya kepada nasabah

2. Bagaimana sistem pembayaran pada produk Tabungan Safari?

Narasumber :

Sistem pembayaran produk Tabungan Safari yaitu auto debet, nanti akan akan terpotong otomatis dalam rekening Takop setiap tanggal 14 sampai 25 tiap bulannya. Bisa juga untuk langsung ke Kospin Jasa Syariah.

3. Bagaimana sistem wisata dalam produk Tabungan Safari?

Narasumber :

Tabungan Safari memiliki jangka waktu yaitu 2 tahun setengah, dalam waktu jangka waktu tersebut mendapatkan 2 kali jalan-jalan. Wisata biasa dilaksanakan pada bulan September atau Oktober. Dan untuk yang mengikuti wisata tersebut bebas, boleh juga jika bukan dari pemilik rekening. Dan diakhir periode biasanya ada tambahan uang yang akan diberikan kepada nasabah yang tidak pernah menunggak dan bisa juga mendapatkan tambahan hadiah souvenir.

4. Apakah ada biaya administrasi dalam produk Tabungan Safari?

Narasumber :

Untuk produk Tabungan Safari tidak ada biaya administrasi, untuk biaya administrasi dibebankan pada rekening induk Takop sebesar Rp 2000 perbulan.

5. Bagaimana cara Kospin Jasa Syariah dalam mengelola dana, apakah diolah oleh pihak ketiga?

Narasumber :

Untuk dana Tabungan Safari tetap ada di outstanding saldo kantor. Sehingga ketika ada pencairan di akhir periode, bisa langsung proses sistem

6. Apa saja produk unggulan dari Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran?

Narasumber :

Untuk produk unggulan, di Kospin Jasa yariah banyak. Seperti produk SAHARA bisa sampai 3000 nasabah yang ikut, produk Tabungan Safari juga banyak nasabahnya.

7. Bagaimana antusias nasabah dalam menggunakan Tabungan Safari?

Narasumber :

Untuk antusiasnya alhamdulillah kalau yang saya lihat antusias mba, karena dulunya saya nasabah di Kospin Jasa Syariah sebelum bekerja disini. Antusiasnya ya senang, karena tabungan dapat piknik dan uang yan ada di tabungan kita utuh, dapat souvenir kalau kita tidak menunggak. Dan yang saya lihat nasabah senang-senang saja.

8. Jika ada faktor lain seperti adanya pandemi coroa, apakah tetap diadakan untuk wisatanya?

Narasumber :

Seharusnya wisata dilaksanakan bulan ini mba, tapi karena ada pandemi seperti ini mau tidak mau harus diundur. Tetapi untuk masalah pencairan dana yang telah berakhir, tetap akan pencairan dana hanya saja wisatanya yang diundur.

PANDUAN WAWANCARA BAGI PIHAK NASABAH KOSPIN JASA
SYARIAH CABANG PEMBANTU BANJARAN

Untuk Skripsi dengan Judul

**Analisis SWOT Dalam Tabungan SAFARI Pada Kospin Jasa Syariah Cabang
Pembantu Banjaran**

Hari/ Tanggal :

Durasi Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Identitas Diri

Nama Responden :

Alamat :

9. Apa yang anda ketahui mengenai Tabungan Safari?
10. Darimana tahu bahwa ada Tabungan Safari?
11. Kenapa memilih menggunakan Tabungan Safari?
12. Sebelum memilih tabungan ini, apakah mengetahui akad nya atau tidak?
13. Sudah berapa lama menggunakan produk Tabungan Safari?
14. Sudah ikut wisata kemana saja?
15. Menurut anda bagaimana pelayanannya?
16. Bagaimana dalam sistem pembayarannya?

HASIL WAWANCARA NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Indah Pertiwi

Alamat : Jl. Banowati III RT/RW 06/06 Tegal

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan yang berjangka 30 bulan dan dapat gratis jalan-jalan setiap satu tahun sekali.
2. Tahu tabungan safari dari Kospin Jasa Syariah
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena bisa untuk simpanan jangka panjang
4. Sudah tahu, akadnya murabahah
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 3 tahun
6. Sudah ikut wisata ke TMII, Waterblaster Semarang, Ajibarang Waterblaster, Baturaden, Saloka Salatiga
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaraan bagus
8. Sistem pembayaran tabungan safari auto debet dari rekening induk

HASIL KUESIONER NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Fariz Naufa Kurniawan

Alamat : Jl. Slerok No. 35 Tegal

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan dapat wisata gratis
2. Tahu tabungan safari dari Saudara
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena dapat wisata gratis
4. Sudah tahu, akadnya mudharabah
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 3 tahun
6. Sudah ikut wisata ke Waterblaster Semarang, Saloka Salatiga
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjara memuaskan
8. Sistem pembayaran tabungan safari debet dari rekening tabungan

HASIL KUESIONER NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Alin Avina

Alamat : Banjaran

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan dengan hadiah atau reward piknik
2. Tahu tabungan safari dari Keluarga
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena ikut keluarga
4. Iya mengetahui
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 1 tahun
6. Sudah ikut wisata ke Saloka Salatiga
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran ramah
8. Sistem pembayaran tabungan safari pembayaran lancar

HASIL KUESIONER NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Lilis Nurindah S.

Alamat : Kalimati

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan berhadiah wisata
2. Tahu tabungan safari dari Kospin Jasa Syariah
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena dapat piknik
4. Sudah tahu
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 2 tahun
6. Sudah ikut wisata ke Oabong, Jakarta, Saloka
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran bagus
8. Sistem pembayaran tabungan safari baik dan teratur

HASIL KUESIONER NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Rina Seftiyani

Alamat : Adiwerna

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan berhadian piknik
2. Tahu tabungan safari dari Keluarga
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena menarik, tabungan tapi ada wisatanya
4. Sudah tahu
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 3 tahun
6. Sudah ikut wisata ke Saloka Salatiga, Owabong, Jakarta
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran sangat memuaskan dan menyenangkan
8. Sistem pembayaran tabungan safari disetorkan perbulan

HASIL WAWANCARA NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Achmad Rofik Chimaini

Alamat : Kajen

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan sifatnya jasa untuk kemitraan nasabah. Yang tabungan tersebut bisa mendapatkan tour traveling.
2. Tahu tabungan safari dari Kospin Jasa Syariah
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena ada tabungan yang door to door. Sehingga minat untuk tabungan safari.
4. Sudah tahu
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 1 tahun
6. Belum ikut wisatanya
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran sangat baik, ramah
8. Sistem pembayaran tabungan safari dengan sistem pemotongan debet, tetapi selalu datang untuk menagih dan setiap hari jumat di cek pada buku rekening

HASIL WAWANCARA NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : H. Agus Priyatso

Alamat : Pesarean

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan yang berhadiah wisata
2. Tahu tabungan safari dari Kospin Jasa Syariah
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena ditawarkan oleh pihak Kospin Jasa Syariah
4. Tidak tahu, karena pihak nasabah tidak menanyakan bagaimana sistem akadnya
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 2 tahun
6. Sudah ikut wisata ke Saloka Salatiga
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran komunikasinya enak dan pelayanannya cepat sehingga mengambil produk tersebut
8. Sistem pembayaran tabungan safari dipotong debit perbulan
9. Pelayanan wisatanya bagus

HASIL WAWANCARA NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Jamilah

Alamat : Pesayangan

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan yang mendapatkan wisata
2. Tahu tabungan safari dari Keluarga
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena keluarga ikut tabungan safari, sehingga memilih menggunakan tabungan safari
4. Sudah tahu, dijelaskan pas awal akadnya bagaimana secara rinci
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 2 tahun
6. Sudah ikut wisata ke Owabong, Taman Mini
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran enak sekali
8. Sistem pembayaran tabungan safari dipotong debet setiap bulannya
9. Pelayanan saat wisatanya enak, fasilitas nya enak. Sudah dapat snack, dapat juga uang saku juga.

HASIL KUESIONER NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Delisa Nissa

Alamat : Talang

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan yang diakhir nanti akan mendapatkan wisata
2. Tahu tabungan safari dari Nasabah dari Pegawai Kospin Jasa Syariah
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena tabungan Safari karena ditawarkan oleh pegawai Kospin Jasa Syariah
4. Tahu, yaitu menggunakan akad mudharabah
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 2 tahun
6. Sudah ikut wisata ke Taman Mini
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran baik
8. Sistem pembayaran tabungan safari auto debet melalui rekening
9. Pelayanan saat wisatanya cukup puas

HASIL KUESIONER NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Ian Willy Pramuditha

Alamat : Pangkah RT. 001 RW. 004 Pangkah, Tegal

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan piknik
2. Tahu tabungan safari dari Spanduk
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena dapat piknik
4. Tidak tahu
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 2 tahun
6. Sudah ikut wisata ke Cacaban, Guci, Pur'in
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran bagus
8. Sistem pembayaran tabungan safari tunai
9. Pelayanan saat wisatanya bagus

HASIL KUESIONER NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Sasmito Raharjo

Alamat : Dampyak, RT. 02 RW. 01 Tegal

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan berjangka
2. Tahu tabungan safari dari Teman
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena bisa buat menabung
4. Tahu, Mudharabah Al-Mutlaqah
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 4 tahun
6. Sudah ikut wisata ke Jakarta, Purwokerto, Semarang
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjara sangat memuaskan
8. Sistem pembayaran tabungan safari auto debet rekening
9. Pelayanan saat wisatanya sudah puas

HASIL KUESIONER NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Muhammad Jaelani

Alamat : Desa Lemah Duwur RT. 07 RW. 01

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan sekaligus mendapatkan wisata gratis
2. Tahu tabungan safari dari Brosur
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena kerabat menggunakan produk Tabungan Safari
4. Tidak tahu
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 2 tahun
6. Sudah ikut wisata ke Owabong
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran baik
8. Sistem pembayaran tabungan safari auto debet
9. Pelayanan saat wisatanya puas

HASIL KUESIONER NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Siti Alisah

Alamat : Tembok Banjaran

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan jalan-jalan
2. Tahu tabungan safari dari Nasabah dan Petugas Kospin Jasa Syariah
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena tabungan Safari banyak manfaatnya
4. Tidak tahu
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 2 tahun
6. Sudah ikut wisata ke Semarang
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran baik
8. Sistem pembayaran tabungan safari auto debet melalui rekening
9. Pelayanan saat wisatanya cukup puas
10. Kritiknya karena pada saat dilaksanakannya wisata, nasabah Tabungan Safari baik Kospin Jasa Konvensional dan Kospin Jasa Syariah digabung. Sehingga terlalu banyak orang saat pelaksanaan dan ribet

HASIL KUESIONER NASABAH TABUNGAN SAFARI KOSPIN JASA
SYARIAH CAPEM BANJARAN

Identitas diri :

Nama : Ahmad Tijani Hidayatullah

Alamat : Desa Tembok Kidul RT. 07 RW. 01 Adiwerna, Kab. Tegal

Jawaban nasabah

1. Tabungan safari adalah tabungan wisata
2. Tahu tabungan safari dari Brosur
3. Memilih menggunakan tabungan safari karena Milenial Muda
4. Tidak tahu
5. Sudah menggunakan tabungan safari selama 1 tahun
6. Belum pernah
7. Pelayanan di Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran baik
8. Sistem pembayaran tabungan safari auto debet
9. Pelayanan saat wisatanya kadang-kadang puas
10. kritik atau kekurangan dari Tabungan Safari adalah tidak adanya penjelasan mengenai akan diadakannya wisata disaat pandemi

Lampiran II



Gambar 2. Foto bersama Ibu Desi Nitasari



Gambar 3. Foto bersama nasabah Ibu Jamilah



Gambar 4. Foto bersama nasabah Bapak Achmad Rofiq Chimaini



Gambar 5. Foto bersama nasabah Bapak H. Agus Priyatso



PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN SAFARI MUDHARABAH

Bismillahirrahmaanirrahlim

TAHAP :

Kepada Yth.
KOSPIN JASA LAYANAN SYARIAH
 Kantor : _____
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

No. Base Anggota/Calon Anggota: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 No.Rek.Tabungan Safari Mudharabah: **3 0 3 9** [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

DATA PRIBADI

I. Nama Lengkap : _____
 Tempat Tgl Lahir : _____ No.KTP/SIM : _____
 Alamat Lengkap dan No.Telpon / HP : _____
 Nama Ibu Kandung : _____
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama (I)**
 Mengajukan Permohonan untuk dicatat sebagai Penabung dalam Tabungan Safari Mudharabah di Kospin JASA Layanan Syariah

II. Nama : _____ **Jabatan** : _____
Alamat : **KOSPIN JASA Layanan SYARIAH** **Kantor** : _____
 Selanjutnya disebut **Pihak Kedua II**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan Perjanjian Tabungan Safari Mudharabah

PERJANJIAN TABUNGAN SAFARI MUDHARABAH

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Tabungan Safari di Kospin JASA Layanan Syariah ini menggunakan Prinsip Mudharabah Al Muthlaqah
- Jangka waktu Perjanjian Tabungan Safari Mudharabah ini adalah selama **36** Bulan Dimulai pada Bulan _____ Tahun _____ Sampai dengan bulan _____ Tahun _____
- Pihak Pertama** akan menyetorkan Tabungan Safari Mudharabah ke **Pihak Kedua** sebesar Rp. **350.000,-** Setiap bulannya selama **36** Bulan sesuai dengan poin 2.
- Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** berjanji akan berbagi hasil atas dana **Pihak Pertama** yang akan diinvestasikan oleh **Pihak Kedua** dengan perbandingan bagi hasil **0,5 %** untuk **Pihak Pertama (I)** dan **99,5 %** untuk **Pihak Kedua (II)** Pembayaran bagi hasil oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, akan dibayarkan pada saat berakhirnya jangka waktu Tabungan Safari Mudharabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada poin 2.
- Pihak Pertama** akan menyetorkan tabungan secara kas / tunai kepada **Pihak Kedua**. Apabila **Pihak Pertama** menyetorkan Tabungan Safari Mudharabah melalui Pendebitan / Pembebanan atas simpanan **Pihak Pertama** di **Pihak Kedua**, maka dengan ini **Pihak Pertama** memberikan kuasa kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan pendebitan simpanan **Pihak Pertama** No. Rekening **3 0 3 9** [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
- Pada saat berakhirnya jangka waktu Tabungan Safari Mudharabah sesuai dengan poin 2, **Pihak Kedua** akan membayarkan Seluruh Jumlah Tabungan Safari Mudharabah yang besarnya adalah jumlah yang dibayarkan setiap bulan dikalikan dengan Jumlah bulan setoran sesuai dengan poin 3.
- Pihak Pertama** dengan ini berjanji tidak akan menarik / mengambil Tabungan Safari Mudharabah sampai dengan berakhirnya jangka waktu Tabungan atau sampai dengan bulan ke **36**
- Pihak Kedua** akan mengenakan denda (penalty) kepada **Pihak Pertama**, apabila **Pihak Pertama** menarik/mengambil tabungan Sebelum jatuh tempo berakhirnya masa Tabungan Safari Mudharabah ini sesuai dengan poin 2, dengan ketentuan sebagai berikut :

Bulan	Tabungan Kumulatif	Denda	Bulan	Tabungan Kumulatif	Denda	Bulan	Tabungan Kumulatif	Denda
1	350,000	105,000	13	4,550,000	1,365,000	25	8,750,000	1,750,000
2	700,000	210,000	14	4,900,000	1,470,000	26	9,100,000	1,820,000
3	1,050,000	315,000	15	5,250,000	1,575,000	27	9,450,000	1,890,000
4	1,400,000	420,000	16	5,600,000	1,680,000	28	9,800,000	1,960,000
5	1,750,000	525,000	17	5,950,000	1,785,000	29	10,150,000	2,030,000
6	2,100,000	630,000	18	6,300,000	1,890,000	30	10,500,000	2,100,000
7	2,450,000	735,000	19	6,650,000	1,935,000	31	10,850,000	2,170,000
8	2,800,000	840,000	20	7,000,000	2,100,000	32	11,200,000	2,240,000
9	3,150,000	945,000	21	7,350,000	2,205,000	33	11,550,000	2,310,000
10	3,500,000	1,050,000	22	7,700,000	2,310,000	34	11,900,000	2,380,000
11	3,850,000	1,155,000	23	8,050,000	2,415,000	35	12,250,000	2,450,000
12	4,200,000	1,260,000	24	8,400,000	2,520,000	36	12,600,000	2,520,000

Denda (Penalty) yang diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** akan dimasukkan oleh **Pihak Kedua** kedalam Dana Kebajikan Sosial (Qardhul Hasan) dan bukan merupakan Pendapatan bagi **Pihak Kedua**.

- Apabila ada perselisihan atas perjanjian ini **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan Dan Musyawarah untuk Mufakat

Tempat : di _____ tanggal _____

Pihak Pertama

 Nama lengkap dan tanda tangan

Tempat : di _____ tanggal _____

Pihak Kedua (Kospin JASA Syariah)

 Nama lengkap dan tanda tangan

Diproses	Diperiksa	Disetujui


Gambar 6. Naskah Perjanjian Tabungan Safari

KOSPIN SYARIAH
Kantor Manajemen Uang Pesu Bank

Tanggal	Kode	Pengurangan	Penambahan	Saldo	Pengesahan	No
06-05-2020	01		400,000.00	400,000.00	152	1
24-06-2020	92		350,000.00	380,039.62	TEM	2
24-06-2020	14	350,000.00		30,039.62	TEM	3
30-06-2020	74	2,000.00		28,039.62	TEM	4
19-07-2020	96	10,000.00		18,039.62	TEM	5
19-07-2020	96	7,500.00		10,539.62	TEM	6
27-07-2020	92		360,000.00	370,539.62	TEM	7
31-07-2020	04		33.49	370,573.11	TEM	8
31-07-2020	74	2,000.00		368,573.11	TEM	9
04-08-2020	96	10,000.00		358,573.11	TEM	10
04-08-2020	96	7,500.00		351,073.11	TEM	11
09-08-2020	96	21,000.00		330,073.11	TEM	12
11-08-2020	96	120,000.00		210,073.11	TEM	13
11-08-2020	96	7,500.00		202,573.11	TEM	14
13-08-2020	96	185,073.00		17,500.11	TEM	15
13-08-2020	96	7,500.00		10,000.11	TEM	16
31-08-2020	04		56.47	10,056.58	TEM	17
31-08-2020	74	2,000.00		8,056.58	TEM	18
02-09-2020	01		350,000.00	358,056.58	152	19

Scanned by TapScanner

Gambar 7. Rekening Induk Takop



TABUNGAN SAFARI

Ketentuan & Manfaat :

1. Setoran Rp. 350.000 per bulan
2. Periode tabungan 30 bulan
3. Memiliki rekening induk (Takop)
4. Fasilitas wisata gratis
5. Bebas biaya Administrasi
6. Peserta tabungan berhak mengikuti penyaringan hadiah bulanan, tahunan dan penyaringan hadiah extra dengan total hadiah puluhan juta rupiah
7. Peserta yang mendapatkan hadiah utama saat penyaringan hadiah bulanan, maka kepesertaannya gugur dan tidak perlu menyetor kembali
8. Tabungan dapat dijadikan agunan pembiayaan (syarat&ketentuan berlaku)
9. Di akhir periode penabung yang tidak mendapat hadiah utama dan tidak ada tunggakan setoran akan mendapat pencairan seluruh tabungan ditambah souvenir senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Gambar 8. Brosur Tabungan Safari

KOSPIN JASA SYARIAH

TABUNGAN SAFARI Mudharabah

Setoran Tabungan Rp. 350.000 per bulan
Dengan jangka waktu 30 bulan

Masih dengan persyaratan yang sama kami hadir secara pasti untuk melayani Tabungan anda sambil berwisata. Nomor Rekening anda akan di ikut sertakan dalam penyingkapan yang akan diadakan setiap bulan dengan hadiah jutaan rupiah sebagai berikut :

PENYARINGAN HADIAH DILAKUKAN SETIAP BULAN

HADIAH UTAMA Rp. 3.500.000,-

PENGEMBALIAN SETORAN PLUS HADIAH PEMENANG BULANAN

Bln	Rp.										
1	350,000	6	2,100,000	11	3,850,000	16	5,600,000	21	7,350,000	26	9,100,000
2	700,000	7	2,450,000	12	4,200,000	17	5,950,000	22	7,700,000	27	9,450,000
3	1,050,000	8	2,800,000	13	4,550,000	18	6,300,000	23	8,050,000	28	9,800,000
4	1,400,000	9	3,150,000	14	4,900,000	19	6,650,000	24	8,400,000	29	10,150,000
5	1,750,000	10	3,500,000	15	5,250,000	20	7,000,000	25	8,750,000	30	10,500,000

GRAND BONUS DI AKHIR PERIODE
3 (tiga) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio

GRAND EKSTRA TOTAL HADIAH Rp. 80.000.000,-

Hadiah I untuk 1 pemenang @ Rp. 15.000.000 Hadiah IV untuk 1 pemenang @ Rp. 7.000.000
 Hadiah II untuk 1 pemenang @ Rp. 12.000.000 Hadiah V untuk 1 pemenang @ Rp. 5.000.000
 Hadiah III untuk 1 pemenang @ Rp. 8.000.000 Hadiah VI untuk 1 pemenang @ Rp. 3.000.000
 Hadiah VII untuk 30 peserta masing-masing @ Rp. 1.000.000

FASILITAS :

1. Bagi peserta yang setor tabungan rutin/teratur (tidak pernah nunggak) berhak mengikuti wisata dengan fasilitas bebas biaya transportasi, konsumsi dan tiket masuk wahana wisata
2. Bagi peserta yang tidak pernah menunggak selama 30 bulan berhak mendapatkan souvenir dari Kospin JASA



Gambar 9. Brosur Tabungan Safari Utama

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis dilahirkan di kota Tegal pada tanggal 28Februari 1998 sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Tegal, Desa Talang, Rt 01 Rw 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui nomor hp 085727698514 dan alamat surel 16423063@students.uii.ac.id. Pendidikan penulis ditempuh di TK Masyitoh 2 Talang, SD NU 01 Penawaja, SMP Plus NU 01 Penawaja, SMK Farmasi Al-Ikhlash dan akhirnya penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia.

